

ANALISIS MUTU KURSUS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN
2013



UKAS is a member of Registrar of Standards (Incorporated)

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Analisis Mutu Kursus

Disusun oleh: Bidang Pendencygunaan dan Pelayanan Data dan Statistik
Pendidikan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2013
viii, 60 hal.

ISBN 979 401 564 4

Tim Penyusun Buku

Pengarah:

1. Siti Sofiah

Penulis:

1. Cucu Sukmana
2. Dian Dwilestari

Penyunting:

Ida Kintamani

© PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN, 2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di era persaingan Global ini, trend pendidikan mengalami pergeseran orientasi yang menempatkan pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan dan latihan, dengan berbagai jenis, sifat, jenjang dan bidang keterampilan yang beragam bentuknya. Maka dari itu, berdirinya LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) merupakan salah satu jawaban terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, seperti yang dijelaskan didalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 butir 5 bahwa “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”. Upaya menghasilkan individu yang unggul dilembaga LKP terus diupayakan dalam menemukan formula yang tepat, sehingga lembaga LKP dijadikan instrumen dalam mempersiapkan mutu lulusan yang terbaik. Namun lembaga LKP pun memiliki andil yang besar dalam permasalahan kualitas lulusan tersebut, sehingga penekanan pada mutu lembaga LKP yang professional selalu diharapkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mutu lembaga kursus yang ada di Indonesia melalui indikator ketersediaan layanan pendidikan kursus, indikator kualitas layanan pendidikan dan indikator kesetaraan layanan pendidikan kursus.

Kajian teoritis pada penelitian ini adalah konsep kursus dan konsep mutu/kualitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan teknik studi dokumentasi. Populasi kajian ini adalah semua lembaga kursus di Indonesia. Jumlah sampel terpilih adalah lembaga kursus yang tersebar di 33 provinsi.

Hasil studi menunjukkan bahwa pada indikator ketersediaan layanan pendidikan kursus yaitu rasio peserta didik per lembaga secara nasional sebesar 104 artinya 1 LPK menampung 104 peserta didik. Rasio peserta didik per pendidik secara nasional sebesar 16. Tingginya rasio peserta didik per pendidik ini bisa berdampak pada tidak efektifnya proses belajar mengajar. Rasio pendidik per lembaga secara nasional sebesar 7. Tinggi atau rendahnya nya rasio pendidik per lembaga dapat berpengaruh pada mutu kursus karena lembaga tidak akan berjalan efektif jika Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga mengalami kekurangan.

Pada Indikator kualitas layanan kursus, persentase lulusan kursus secara nasional sebesar 64,21% dimana 44,44% lulusan berjenis kelamin laki-laki dan 55,56% lulusan berjenis kelamin perempuan. Dari data ini diketahui bahwa 15 provinsi diatas angka provinsi dan masih ada 18 provinsi dibawah angka nasional. Berdasarkan analisa data tersebut di atas maka yang mendasari jumlah lulusan perempuan terhadap laki-laki di antaranya: 1) keminatan program kursus lebih banyak diminati oleh perempuan daripada laki-laki, 2) rumpun keterampilan kursus yang diselenggarakan oleh LKP lebih banyak berbasis pada keterampilan

perempuan daripada laki-laki, 3) jumlah populasi jenis kelamin perempuan di wilayah provinsi tertentu lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki.

Hasil analisa lulusan kursus berdasarkan tingkat menunjukkan bahwa 90,51% merupakan lulusan ujian lokal, 7,20% lulusan ujian nasional dan 2,29% lulusan ujian internasional. Dari 107.573 pendidik yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, 53,17% pendidik yang bisa dikategorikan layak mengajar berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu S1 dan S2, sehingga masih ada 46,83% lagi pendidik yang masih harus ditingkatkan lagi pendidikannya agar dapat meningkatkan mutu kursus yang ada di Indonesia.

Berdasarkan indikator kesetaraan layanan kursus dapat diketahui bahwa secara nasional perbedaan gender peserta didik sebesar 11,30% dimana jumlah peserta didik laki-laki lebih besar daripada peserta didik perempuan. Perbedaan gender pendidik sebesar 6,49% dimana pendidik perempuan lebih banyak daripada pendidik laki-laki. Rasio gender peserta didik secara nasional sebesar 1,26% artinya masih belum setara, sedangkan rasio gender pendidik secara nasional sebesar 1,14% juga masih belum setara.

Berdasarkan hasil studi tersebut dikemukakan rekomendasi sebagai berikut. (1) Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada untuk melaksanakan berbagai program pendidikan kursus, demikian pula pemanfaatan pendidik yang ada sedemikian rupa untuk mendukung program pendidikan kursus yang dilaksanakan di masing-masing provinsi. (2) Menetapkan kebijakan nasional untuk menciptakan program pendidikan kursus yang adil dan merata, menjangkau seluruh segmen masyarakat tanpa kecuali dalam rangka mewujudkan prinsip *education for all* tanpa diskriminasi bagi seluruh populasi masyarakat. (3) Mengembangkan Sistem Manajemen Kelembagaan yang modern dan memiliki kemampuan yang tinggi didukung oleh ICT dalam proses manajemen kelembagaan yang efisien dan efektif. (4) Mengembangkan dan menetapkan strategi pendidikan kursus dalam kesetaraan layanan di tiap provinsi. (5) Memperbaiki sistem rekrutmen pendidik dan distribusi pendidik kursus sedemikian rupa sehingga tercipta pemerataan penyediaan pendidik kursus, baik dari segi kuantitas maupun mutu atau kualifikasi pendidik. (6) Menetapkan pendidikan nonformal khususnya LKP sebagai prioritas, sehingga alokasi dana dapat mengembangkan SDM yang diperlukan, baik dalam jumlah maupun kualitas untuk mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan nonformal tersebut.

KATA PENGANTAR

Upaya jalur pendidikan dalam berkontribusi menekan permasalahan pengangguran dan kemiskinan terus dilakukan dan dikembangkan melalui berbagai program di masyarakat, salah satunya melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimana LKP masih menjadi unggulan dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mutu lembaga kursus yang ada di Indonesia melalui indikator ketersediaan layanan pendidikan kursus, indikator kualitas layanan pendidikan dan indikator kesetaraan layanan pendidikan kursus.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiratNya karena atas ridhoNya, studi ini dapat diselesaikan. Studi Analisis Mutu Kursus ini merupakan salah satu kegiatan Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Tahun anggaran 2013.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada sejumlah pihak yang telah membantu terwujudnya laporan ini. Segala saran perbaikan sangat diharapkan demi lebih sempurnanya studi ini. Semoga hasil kajian ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2013

Plt.Kepala,

Dr.-Ing.Ir.Yul Yunazwin Nazaruddin, M.Sc., DIC

NIP. 195707151987031001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Ruang Lingkup	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Konsep Kursus	8
1. Pengertian Kursus	8
2. Jenis Kursus	9
3. Kurikulum Kursus	10
4. Unsur-Unsur Kursus	10
B. Konsep Mutu	14
1. Pengertian Mutu/Kualitas	14
2. Standar dan Indikator Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
A. Jenis dan Sumber Data	16
B. Pendekatan Penelitian	16
C. Populasi dan Sampel	16
D. Instrumen Penelitian	17
E. Teknik Analisis Data	18
F. Metode Pengambilan Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Ketersediaan Layanan Kursus	20
1. Rasio Peserta Didik per Lembaga	20

2. Rasio Peserta Didik per Pendidik.....	23
3. Rasio Pendidik per Lembaga	26
B. Kualitas Layanan Pendidikan Kursus	28
1. Persentase Lulusan Kursus	28
2. Persentase Lulusan Kursus berdasarkan tingkat.....	33
3. Persentase Pendidik yang Layak Mengajar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	37
C. Kesetaraan Layanan Pendidikan, Berdasarkan Perbedaan Gender Peserta Didik, Pendidik, Rasio Peserta Didik dan Pendidik	44
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan.....	56
1. Ketersediaan Layanan Kursus.....	56
2. Kualitas Layanan Kursus	56
3. Kesetaraan Layanan Kursus.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau.....	2
Tabel 1.2 Rekap Informasi LKP Terbanyak Lulusannya.....	3
Tabel 1.3 Sebaran Lembaga LKP diberbagai Provinsi.....	4
Tabel 1.4 Sebaran Jumlah Pendidik Per Jenjang Pendidikan.....	5
Tabel 2.1 Standar Nasional Pendidikan dan Indikatornya.....	15
Tabel 3.1 Populasi Lembaga Kursus di Indonesia.....	17
Tabel 4.1 Rasio Peserta Didik per Lembaga.....	21
Tabel 4.2 Rasio Peserta Didik per Pendidik.....	24
Tabel 4.3 Rasio Pendidik per Lembaga.....	26
Tabel 4.4 Lulusan Kursus Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011.....	29
Tabel 4.5 Lulusan Kursus Berdasarkan Tingkat Tahun 2011.....	34
Tabel 4.6 Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011.....	38
Tabel 4.7 Pendidik Laki-laki Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011.....	41
Tabel 4.8 Pendidik Perempuan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011.....	42
Tabel 4.9 Perbedaan Gender dan Rasio Gender Peserta Didik Kursus.....	46
Tabel 4.10 Perbedaan Gender dan Rasio Gender Pendidik Kursus.....	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Lulusan Kursus per Provinsi Tahun 2011.....	30
Grafik 4.2 Persentase Lulusan Kursus Berdasarkan Jenis Kelamin per Provinsi Tahun 2011.....	31
Grafik 4.3 Persentase Lulusan Berdasarkan Tingkat Ujian Tahun 2011.....	36
Grafik 4.4 Persentase Pendidik yang Layak Mengajar per Provinsi.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma baru pendidikan telah berpihak pada komitmen masa depan manajemen lembaga yang “bermutu” proses pembelajarannya dan “bermutu” lulusannya, sehingga mampu memberikan nilai lebih bagi bangsa dan negara. Terlebih dengan adanya sistem otonomi pendidikan, setiap daerah dituntut memiliki Lembaga Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sehingga andalan utama untuk menghantarkan masyarakat ke iklim “sejahtera dengan kemandiriannya” dapat diwujudkan. Rapuhnya fundamental perekonomian nasional saat ini masih menuntut adanya suatu langkah perbaikan yang komprehensif, karena tantangan ke depan yang akan dihadapi sangatlah berat dan membutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa.

Perubahan yang cepat dibarengi dengan revolusi teknologi komunikasi berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat yang serba kompetitif, kebutuhan akan *skill* semakin beraneka ragam namun tetap tidak mengesampingkan mutu dan kualitas yang diharapkan. Perubahan yang cepat tersebut, hanya dapat diikuti oleh lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kualitas dan SDM sebagai motor yang selalu memegang teguh komitmen dan selalu meningkatkan kompetensi dirinya.

Merujuk pada pernyataan tersebut di atas dan berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam www.finance.detik.com, dinyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Kepala BPS Suryamin mengatakan “angka persentase pengangguran 6,32% di Februari 2012 menurun jika dibandingkan pada Agustus 2011 sebesar 6,56% dan Februari 2011 sebesar 6,8%”. Jadi, jumlah pengangguran pada Februari 2011 adalah 8,12 juta, Agustus 2011 adalah 7,7 juta, dan Februari 2012 adalah 7,61 juta, terus menurun.

Namun, jika dilihat dari persoalan kemiskinan Data Susenas September 2012 menggambarkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar masih berada di pulau Maluku dan Papua sebesar 24,14%, sementara persentase penduduk miskin terendah berada di pulau Kalimantan sebesar 6,48%. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (15,82 juta orang); sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (932 ribu juta orang).

Upaya jalur pendidikan dalam berkontribusi menekan permasalahan pengangguran dan kemiskinan terus dilakukan dan dikembangkan melalui berbagai program di masyarakat. Hal ini telah diatur oleh pemerintah dalam Pembangunan Pendidikan Nasional melalui UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU 20/ 2003 Pasal 13 ayat (1) ditegaskan bahwa

“jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Artinya, ketiga jalur pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan layanan pendidikan kepada masyarakat. Khusus berkaitan dengan jalur pendidikan nonformal ditegaskan pada pasal 26 ayat (1) bahwa “pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Untuk itu, pendidikan nonformal harus mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan mendapat pendidikan melalui jalur formal.

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2 049,64	4 127,54	6 177,18	9,93	12,88	11,72
Jawa	7 119,22	8 703,35	15 822,57	8,67	15,05	11,31
Bali dan Nusa Tenggara	626,02	1 363,55	1 989,57	11,75	16,55	14,66
Kalimantan	254,60	678,33	932,93	4,17	8,18	6,48
Sulawesi	337,09	1 708,50	2 045,59	5,59	14,36	11,41
Maluku dan Papua	121,20	1 505,60	1 626,80	6,11	31,67	24,14
Indonesia	10 507,77	18 086,87	28 594,64	8,60	14,70	11,66

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2012.

Satuan pendidikan nonformal sebagaimana disiratkan dalam regulasi jalur pendidikan di atas, memiliki peranan penting berkontribusi dalam pembangunan. Upaya tersebut diperankan melalui berbagai program dan satuan pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam UU 20/ 2003 Pasal 26 ayat 4 bahwa “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. Satuan pendidikan yang mewadahi program pembelajaran masyarakat, memiliki penekanan dan karakter kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, seperti lembaga kursus yang memiliki keterikatan terhadap peningkatan kemampuan keterampilan fungsional maupun kejuruan/vokasional, sebagai satuan pendidikan yang mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Untuk itu, kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan diharapkan mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.

Didukung oleh regulasi lain dalam pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17, Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan

kompetensi vokasional dari peserta didik kursus. Program-program yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat (2) PP 17/ 2010 antara lain :

1. Pendidikan kecakapan hidup
2. Pendidikan kepemudaan
3. Pendidikan pemberdayaan perempuan
4. Pendidikan keaksaraan
5. Pendidikan keterampilan kerja
6. Pendidikan kesetaraan, dan/atau
7. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat

Tumbuh dan berkembangnya kursus di tengah-tengah masyarakat memberikan banyak solusi dari persoalan keterampilan hidup. Berdasarkan data Informasi Eksekutif dalam www.infokursus.net, tergambarkan pada Tabel 1.2 informasi Lembaga Kursus dan Pelatihan yang terbanyak lulusannya berdasarkan status alumnusnya.

Tabel 1.2
Rekap Informasi LKP Terbanyak Lulusannya

No	Status Alumnus	Jumlah
1	Proses Pendidikan dan Pelatihan	10,983
2	Bekerja	45,129
3	Usaha Mandiri	8,221
4	Menunggu penempatan/Menganggur	15,898
	Total	80.234

Sumber: www.infokursus.net (diakses 12/04/13)

Kondisi alumnus tersebut, didukung oleh LKP yang tersebar di berbagai wilayah/lokasi di Indonesia yang berjumlah 10.912 lembaga. Namun, perkembangan lembaga kursus di setiap wilayah berbeda-beda, jika dilihat jumlah provinsi terendah yang memiliki LKP adalah provinsi Papua Barat berjumlah 10 lembaga dan tertinggi jumlah LKP di Provinsi Jawa Timur berjumlah 1.834 lembaga. Kondisi banyak atau tidaknya LKP tentu tidak saja dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, namun perlu juga berdampingan dengan kondisi mutu lembaga kursus dalam menyikapi kebutuhan atau keterampilan masyarakat. Sejauh mana data kuantitatif tersebut dapat berbicara dan menggambarkan lembaga mutu yang profesional dengan mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan lembaga. Sebaran jumlah LKP tersebut dijelaskan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Sebaran Lembaga LKP di Berbagai Provinsi

No.	Provinsi	Lembaga
1	DKI Jakarta	732
2	Jawa Barat	2.332
3	Banten	350
4	Jawa Tengah	1.807
5	DI Yogyakarta	262
6	Jawa Timur	2.701
7	Aceh	284
8	Sumatera Utara	1.45
9	Sumatera Barat	282
10	Riau	238
11	Kepulauan Riau	285
12	Jambi	326
13	Sumatera Selatan	584
14	Bangka Belitung	126
15	Bengkulu	272
16	Lampung	447
17	Kalimantan Barat	233
18	Kalimantan Tengah	106
19	Kalimantan Selatan	243
20	Kalimantan Timur	283
21	Sulawesi Utara	268
22	Gorontalo	94
23	Sulawesi Tengah	312
24	Sulawesi Selatan	458
25	Sulawesi Barat	125
26	Sulawesi Tenggara	201
27	Maluku	98
28	Maluku Utara	100
29	Bali	489
30	Nusa Tenggara Barat	416
31	Nusa Tenggara Timur	381
32	Papua	51
33	Papua Barat	17
	INDONESIA	16.353

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Profil lembaga kursus yang profesional didukung dengan kondisi SDM yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan yang tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan di lembaga kursus. Tenaga pendidik dan kependidikan pada jalur pendidikan formal sudah lebih dahulu mendapatkan perhatian dalam menyiapkan profesionalitasnya,

yaitu sistem pendidikannya terstruktur, berjenjang, penguatan ikatan profesi dan sertifikasi yang sistemik dan mekanismenya dibangun dengan baik.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan yang menegaskan bahwa pendidik pada lembaga penyelenggara pendidikan nonformal harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, padahal kenyataannya sebagian besar dari mereka berpendidikan SMA. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi akademik S1 tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal.

Kondisi sebaran pendidik per jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Sebaran Jumlah Pendidik Per Jenjang Pendidikan

No.	Provinsi	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Diploma 1,2,3	S1/ D4	S2/S3	Jumlah
1	DKI Jakarta	427	2340	1514	8658	122	13061
2	Jawa Barat	16	9731	205	3670	66	13688
3	Banten	34	554	487	2767	110	3952
4	Jawa Tengah	327	2844	2405	6798	418	12792
5	DI Yogyakarta	80	394	475	1963	254	3166
6	Jawa Timur	281	4281	2758	11412	1925	20657
7	Aceh	0	112	218	405	12	747
8	Sumatera Utara	43	907	459	923	10	2342
9	Sumatera Barat	938	1465	100	401	44	2948
10	Riau	7	606	774	1114	66	2567
11	Kepulauan Riau	5	86	89	151	2	333
12	Jambi	5	301	137	377	11	831
13	Sumatera Selatan	189	2925	2025	2637	176	7952
14	Bangka Belitung	7	430	208	341	19	1005
15	Bengkulu	0	74	13	666	0	753
16	Lampung	32	281	399	719	6	1437
17	Kalimantan Barat	0	127	108	274	2	511
18	Kalimantan Tengah	0	15	23	101	0	139
19	Kalimantan Selatan	44	424	192	1120	103	1883
20	Kalimantan Timur	32	198	172	602	99	1103
21	Sulawesi Utara	2	375	200	382	49	1008
22	Gorontalo	33	160	61	229	16	499
23	Sulawesi Tengah	2	156	179	414	39	790
24	Sulawesi Selatan	34	512	312	917	24	1799
25	Sulawesi Barat	0	966	377	1768	29	3140
26	Sulawesi Tenggara	0	48	40	210	1	299
27	Maluku	160	331	430	737	0	1658
28	Maluku Utara	0	174	265	326	2	767
29	Bali	96	326	590	1707	226	2945
30	Nusa Tenggara Barat	33	332	138	759	41	1303
31	Nusa Tenggara Timur	0	401	231	442	21	1095
32	Papua	0	24	9	199	1	233
33	Papua Barat	0	16	37	106	11	170
	INDONESIA	2,827	31,916	15,630	53,295	3,905	107,573

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Jumlah kursus dan jenis kursus yang begitu besar merupakan aset yang sangat penting dan strategis bagi Pemerintah dalam pemerataan dan memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sehingga mereka mampu mengisi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional. Sebagai bukti terhadap upaya pemerataan dan percepatan pendidikan di masyarakat (*Education For All*), bentuk nyata terhadap pendidikan sepanjang hayat (*Long Life Education*), dan sejalan dengan UU 20/ 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005, dan PP 19/2005 maka dipandang perlu untuk menggambarkan mutu lembaga kursus, karena lembaga kursus telah memberikan kontribusinya dari tahun ke tahun. Kondisi sebaran pendidik per jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.4.

B. Permasalahan

Di balik potensi pengembangan pendidikan kecakapan hidup pada program kursus, masih dijumpai adanya kendala dalam implementasi, khususnya mutu lembaga kursus yang secara umum ditandai sebagai berikut:

1. Nara sumber/instruktur yang belum memiliki sertifikasi /memenuhi kriteria sebagai sumber belajar, baik dilihat dari segi pendidikan, kewenangan, dan legalitas sebagai fasilitator/instruktur.
2. Belum seluruhnya lulusan kursus terserap untuk bekerja di masyarakat.
3. Tidak optimalnya penyerapan lulusan kursus pada lapangan kerja yang ada karena masih ada lulusan kursus yang belum bekerja karena ketatnya persaingan di dunia industri.

Memandang permasalahan tersebut, pemerintah tetap memandang bahwa kursus sebagai program yang strategis dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui program pendidikan luar sekolah agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Lembaga kursus yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang, perlu dipotret sebagai gambaran dalam menganalisis kinerja dan prospek ke depan lembaga kursus. Gambaran ini perlu dikaji terus menerus, karena kebutuhan dan persaingan globalisasi terus berkembang, sehingga perlu adanya peranan akademisi, praktisi dan pemerintah dalam menganalisis implementasi pada satuan pendidikan kursus di Indonesia.

Mengacu pada pokok permasalahan pendidikan kursus yang berkembang serta kemampuan pengelola/penyelenggara dan instruktur saat ini, maka untuk pemecahannya diperlukan kajian pendidikan kursus yang mampu mengangkat mutu/kualitas program kursus. Sehubungan dengan itu, maka masalah penelitiannya dapat dirumuskan yaitu: "Bagaimana kajian mutu layanan pendidikan kursus di Indonesia?" Untuk memudahkan proses pemecahan masalah, permasalahan tersebut dapat dirinci menjadi tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana ketersediaan layanan pendidikan, berdasarkan rasio peserta didik per lembaga, rasio peserta didik per pendidik dan rasio pendidik per lembaga pada lembaga kursus?

2. Bagaimana kualitas layanan pendidikan, berdasarkan analisis peserta kursus yang mengikuti ujian, lulusan kursus, pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), pendidik yang berasal dari guru sekolah formal dan pendidik yang sudah pernah dilatih pada lembaga kursus?
3. Bagaimana kesetaraan layanan pendidikan, berdasarkan perbedaan gender peserta didik, perbedaan gender pendidik, rasio gender peserta didik dan rasio gender pendidik pada lembaga kursus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kebijakan kepada para pengambil keputusan/kebijakan pendidikan pada level nasional tentang mutu satuan pendidikan di Lembaga Kursus untuk mendorong terwujudnya kebiasaan belajar sepanjang hayat di masyarakat. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai ketersediaan layanan pendidikan berdasarkan rasio peserta didik per lembaga, rasio peserta didik per pendidik dan rasio pendidik per lembaga pada lembaga kursus.
2. Memperoleh informasi mengenai kualitas layanan pendidikan, berdasarkan analisis peserta kursus yang mengikuti ujian, lulusan kursus, pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), pendidik yang berasal dari guru sekolah formal dan pendidik yang sudah pernah dilatih pada lembaga kursus.
3. Memperoleh informasi mengenai kesetaraan layanan pendidikan, berdasarkan perbedaan gender peserta didik, perbedaan gender pendidik, rasio gender peserta didik dan rasio gender pendidik pada lembaga kursus.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah lembaga penyelenggara kursus yang ada di 33 provinsi di Indonesia (data per provinsi). Kursus dilihat dari ketersediaan layanan pendidikan berdasarkan rasio peserta didik per lembaga, rasio peserta didik per pendidik, dan rasio pendidik per lembaga pada lembaga kursus, kualitas layanan pendidikan, berdasarkan analisis peserta kursus yang mengikuti ujian, lulusan kursus, pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), pendidik yang berasal dari pendidik sekolah formal dan pendidik yang sudah pernah dilatih pada lembaga kursus; dan kesetaraan layanan pendidikan, berdasarkan perbedaan gender peserta didik dan rasio gender peserta didik pada lembaga kursus.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kursus

1. Pengertian Kursus

Berdasarkan jenis kebutuhan belajar, penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan dalam berbagai bentuk program. Coombs (Abdulhak, 2000) mengungkapkan bahwa program belajar bagi masyarakat pedesaan di dunia ketiga dapat dikelompokkan ke dalam: (1) pendidikan umum atau dasar, meliputi program literasi, pengertian dasar mengenai ilmu pengetahuan dan lingkungan, dan sebagainya, (2) pendidikan kesejahteraan keluarga, terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, (3) pendidikan kemasyarakatan, dan (4) pendidikan kejuruan.

Didasarkan pada pengelompokan program belajar di atas, secara umum program pendidikan nonformal dapat dikelompokkan ke dalam program pendidikan dasar, yang memberikan layanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan-kemampuan dasar, seperti program literasi dan program pendidikan lanjutan yang memberikan layanan pendidikan untuk mengembangkan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pendidikan untuk peningkatan produktivitas kerja.

Memperkuat pernyataan di atas, Soedijarto (1997) menjelaskan bahwa peranan pendidikan nonformal dalam menyelenggarakan layanan pendidikan adalah memberikan pendidikan dasar kepada warga negara yang karena usia, waktu dan faktor sosial ekonomi tidak mungkin memperoleh pendidikan dasar melalui pendidikan sekolah. Selain itu pendidikan nonformal memiliki keluwesan dalam menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu namun masih ingin menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) dalam bentuk kursus-kursus atau magang.

Kursus dan pelatihan sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah, pelengkap atau pengganti pendidikan formal, sekaligus sebagai wujud baru pendidikan berkelanjutan bagi warga masyarakat yang memerlukannya. Kursus juga berfungsi menjembatani pendidikan formal dan dunia kerja. Bahkan, lebih jauh dari itu, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendidikan yang

diselenggarakan di dalam kursus cenderung berbeda dengan jenis pendidikan lainnya.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan (2010) mendefinisikan "kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri". Definisi kursus dan pelatihan yang dijadikan landasan penyusunan standar mengacu pada UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa,

Kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan mengandung dua konsep yang saling terkait. Kursus mengacu pada kepentingan individu yang belum bekerja, sehingga dapat didefinisikan bahwa kursus merupakan kegiatan pengembangan secara sistematis, sikap, pengetahuan, keterampilan, pola perilaku yang diperlukan oleh individu untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan lebih baik. Pelatihan mengacu pada kepentingan organisasi, dan dapat didefinisikan sebagai prosedur formal yang dipergunakan oleh organisasi untuk memfasilitasi belajar anggota-anggotanya sehingga hasilnya berupa perilaku mereka yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Jenis Kursus

Berdasarkan fungsinya maka kursus dapat dikategorikan pada tiga jenis. Jenis *pertama*, sejenis bimbingan tes yang bertujuan meningkatkan kemampuan belajar melalui pelajaran tambahan untuk bidang-bidang tertentu seperti IPA, Matematika, Bahasa Inggris dengan sasaran untuk pelajar SD hingga SMA. Namun, beberapa kursus bimbingan tes menyelenggarakan bimbingan khusus untuk pelajar tingkat tertentu misalnya kelas 9 SMP yang akan ujian atau kelas 12 SMA yang akan mengikuti tes UMPTN.

Jenis *kedua*, adalah kursus keterampilan yang bertujuan memberikan atau meningkatkan keterampilan mengetik, kecantikan, bahasa asing, montir dan lain-lain. Sasaran dari lembaga ini adalah lulusan SMP dan SMA yang memerlukan sertifikat keterampilan untuk mencari kerja.

Jenis *ketiga* adalah pengembangan profesi seperti kursus sekretaris atau humas perusahaan, akuntan publik, kepribadian dan lain-lainnya. Sasaran dari jenis kursus ini adalah lulusan SMA sampai berpendidikan tinggi dari yang belum bekerja hingga yang sudah bekerja namun ingin meningkatkan profesionalismenya. Kursus jenis ini diarahkan pada pembentukan *image* dalam masyarakat.

Ketiga jenis kursus di atas dengan beragam motivasi pendirian dan jenisnya tersebar di kota-kota besar maupun kecil, dalam pengelolaannya banyak yang belum diselenggarakan secara profesional.

3. Kurikulum Kursus

Kursus dan pelatihan secara spesifik lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, mengembangkan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Melalui pendidikan dalam kursus itu lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dengan membuka peluang kerja sesuai dengan jenis kursus dan pelatihan yang diikuti dan mampu berkompetisi dalam merebut peluang kerja di sektor industri dan jasa.

Kurikulum yang disusun untuk lembaga kursus sejauh ini belum bersifat nasional untuk jenis pendidikan tertentu. Untuk penyusunan, pembakuan, dan pengembangan kurikulum nasional kursus dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang membina mengembangkan kursus bersama subkonsorsium dan organisasi/asosiasi profesi yang terkait. Setelah rancangan kurikulum selesai disusun, kemudian dilokakaryakan dengan mengundang para nara sumber ahli selain penyusun untuk mendapat masukan dan penyempurnaan. Hasil lokakarya adalah kurikulum yang siap untuk dibakukan atau distandarkan dan disahkan sebagai kurikulum nasional. Kurikulum yang sudah dibakukan dapat dikembangkan terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta kebutuhan masyarakat dan pembangunan di bidang pendidikan.

Pengembangan kurikulum untuk jenis pendidikan tertentu yang terkait dengan nilai-nilai seni dan budaya daerah dilakukan tanpa mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai asli dan ketentuan-ketentuan dari seni dan budaya daerah yang bersangkutan (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010).

4. Unsur-Unsur Kursus

Menurut Soetomo *et al* (1988) yang meliputi unsur-unsur kursus, di antaranya adalah sumber belajar, warga belajar, tenaga nonedukatif, prasarana, sarana, dana belajar, program belajar, metode pembelajaran, hasil belajar, dan raga belajar.

Sebagaimana halnya program pendidikan nonformal lainnya unsur-unsur dalam pembelajaran kursus memiliki karakteristik dan kekhususan sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya. Penjelasan dari unsur-unsur kursus di antaranya disajikan berikut ini:

a. Sumber belajar

Sumber belajar adalah tenaga pengajar yang paham atau mempunyai keahlian khusus dan yang dinyatakan berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai sumber belajar, tanpa terlalu memperhatikan latar belakang pendidikan formal kependidikannya (Soetomo *et al*, 1988: 2.8).

Menurut Soetomo dalam program kursus tugas utama sumber belajar atau biasa disebut tenaga instruktur, di antaranya: (1) menyampaikan pengetahuan dan keterampilan serta sikap swakarya yang diperlukan peserta

kursus, dengan cara yang sistematis; dan (2) mendorong minat dan bakat kemampuan peserta kursus sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai.

b. Warga Belajar/Peserta Kursus

“Warga belajar atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu” (Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 butir 4).

Menurut Soetomo *et al* (1988: 2.17) secara khusus warga belajar dalam program kursus disebut peserta kursus, diartikan sebagai berikut:

Warga belajar kursus adalah anggota-anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan satu atau beberapa jenis pendidikan tertentu dan mempunyai hasrat, kemampuan untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya. Anggota masyarakat yang menjadi warga belajar ini memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap swakarya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penyelenggaraannya program kursus terbuka untuk setiap warga masyarakat tanpa membedakan kewarganegaraan, umur, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan formal (Soetomo *et al*, 1988: 2.18). Hal inilah yang menjadikan program kursus sebagai salah satu bentuk dari pendidikan sepanjang hayat.

c. Penyelenggara

“Penyelenggara dapat pula disebut dengan istilah pemilik, yaitu mereka yang memiliki modal, berupa prasarana, sarana yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan” (Soetomo *et al*, 1988: 2.25)

Meskipun terdapat kemudahan untuk menjadi seorang penyelenggara, namun masih perlu untuk memperhatikan *skill* atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penyelenggara. Secara ringkas menurut Soetomo *et al* (1988: 2.25-2.27) ada tiga *skill* yang merupakan dasar melaksanakan praktik manajemen dalam dunia pendidikan, yaitu:

- 1) *Managerial Skill*. Keterampilan dalam bidang manajemen. Di antaranya penyelenggara harus memiliki kemampuan mengelola kursus, meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
- 2) *Human Skill*. Keterampilan dalam bidang kemanusiaan. Setiap penyelenggara perlu memahami dan terampil dalam memilih, mengembangkan, dan mendayagunakan faktor manusia dalam lembaga kursusnya.
- 3) *Technical Skill*. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang teknis sehubungan dengan lingkup kegiatan kursus yang akan memudahkan upaya para penyelenggara, sebagai manager kegiatan pendidikan.

d. Tenaga Nonedukatif

Dalam program kursus terdapat tenaga kependidikan yang disebut tenaga nonedukatif. “Tenaga nonedukatif ini, meliputi tenaga yang tidak

dapat dikategorikan ke dalam penyelenggara dan sumber belajar, namun kehadirannya dalam kursus diperlukan untuk menunjang/mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar itu menjadi lebih lancar” (Soetomo *et al*, 1988: 2.31). Tenaga nonteknis edukatif ini dapat dibagi dua bagian, yaitu:

- 1) Tenaga penata usaha, yaitu mereka yang terlibat dalam kegiatan tata usaha, meliputi kegiatan: menghimpun informasi, mencatat informasi, mengolah informasi, memperbanyak informasi, mengirim informasi, dan menyimpan informasi
- 2) Tenaga pembantu, yang bertugas memelihara kebersihan sarana kursus, prasarana serta penyedia sarana belajar.

e. Prasarana

Menurut Soetomo *et al* (1988: 3.3) yang dimaksud dengan “prasarana dalam kursus ialah gedung ruang yang digunakan untuk melakukan kegiatan kursus. Keberadaan unsur ini dalam kehidupan kursus mempunyai tujuan untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran”. Prasarana ini meliputi lapangan/halaman, ruang belajar, ruang kantor/tata usaha, ruang untuk praktik, ruang pemimpin kursus, ruang untuk sumber belajar, ruang warga belajar, ruang tamu, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruangan mushola, kamar kecil, ruang makan/minum, ruang ganti pakaian, dan gudang.

f. Sarana

Menurut Soetomo *et al* (1988: 3.12) sarana kursus terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) *Sarana Penunjang*. Sarana ini adalah seluruh perlengkapan kantor kursus yang bersangkutan. Segenap alat perlengkapan tahan lama yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tata usaha kursus, diberi istilah perlengkapan kantor, yaitu perabot kantor, peralatan tata usaha, peralatan tambahan, komputer, dan alat tulis kantor.
- 2) *Sarana Belajar*. Sarana yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar, bahkan merupakan sesuatu yang mutlak, disebut sarana belajar, yang harus disesuaikan dengan jenis pendidikan yang diselenggarakan. Sarana belajar ini terdiri dari perabot kelas, perabot laboratorium, alat-alat pelajaran, dan media pengajaran.

g. Dana Belajar

“Dana belajar ialah uang, barang, jasa yang diperlukan untuk menjamin kelestarian kegiatan belajar pada kursus. Sumber dana kursus berasal dari pemilik, warga belajar, pihak ke-3 (swasta, pemerintah, bank, dsb), dan hasil usaha sendiri. (Soetomo *et al*, 1988: 3.17).

Seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja memberikan dana

APBN dan dana dekonsentrasi setiap tahunnya untuk subsidi program kursus sesuai dengan tujuan dari subsidi yang diselenggarakan.

h. Program Belajar

Sebagaimana halnya program pendidikan nonformal lainnya, kurikulum program atau dikenal kurikulum pada pendidikan formal merupakan serangkaian acara belajar, yang tersusun menjadi tata ajaran atau kurikulum. Program belajar ini senantiasa harus selaras dengan keperluan masyarakat, dalam rangka upayanya meningkatkan taraf kehidupan. (Soetomo *et al*, 1988: 3.23).

Dalam program belajar kursus terdiri dari enam unsur, yaitu (a) tujuan, (b) materi, (c) proses membelajarkan, (d) sarana belajar, (e) evaluasi, dan (f) tindak lanjut hasil belajar.

i. Metode Pembelajaran

Menurut Soetomo *et al* (1988: 3.31) “Metode pembelajaran bertujuan agar hasil belajar dapat mencapai apa yang telah ditentukan/diharapkan, sementara itu kegiatan belajar berjalan dengan efisien”.

Kegiatan kursus ini dilaksanakan dengan menggabungkan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok dan praktik, penggabungan berbagai metode dalam melaksanakan proses pembelajaran merupakan bagian tugas spesifik dari para sumber belajar. Dengan adanya penggabungan ragam metode tersebut di atas maka selayaknya akan dijumpai ragam/variasi kegiatan warga belajar dalam proses belajar mengajar tersebut, yaitu

- 1)*Visual activities*, contoh membaca, memperhatikan gambar, demo, percobaan, atau pekerjaan orang lain.
- 2)*Oral activities*, meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, berdiskusi, dan menginterupsi.
- 3)*Listening activities*, kegiatan mendengarkan.
- 4)*Writing activities*, kegiatan menulis.
- 5)*Drawing activities*, kegiatan menggambar pola, membuat grafik, diagram, dan sebagainya
- 6)*Motor activities*, meliputi melakukan percobaan, membuat model, mereparasi, dan sebagainya.
- 7)*Mental activities*, meliputi menganggap, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat korelasi, dan mengambil keputusan.
- 8)*Emotional activities*, contohnya menaruh minat terhadap sesuatu; merasa bosan, gembira, bersemangat, berani, tenang, gugup, dan sebagainya. (Soetomo *et al*, 1988: 3.32-3.33).

j. Hasil Belajar

“Hasil belajar merupakan unsur pembentuk yang menunjukkan sampai pada tingkat mana warga belajar menyelesaikan proses pembelajaran dan juga menunjukkan hasil lulusan kursus” (Soetomo *et al*, 1988: 3.37).

Tingkat penyelesaian belajar dari warga belajar, dapat diurutkan sebagai berikut:

- 1) Program belajar telah diselesaikan.
- 2) Hasil belajar yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Program belajar telah diselesaikan dan kursus memberi tanda selesai belajar.
- 4) Berakhirnya proses belajar warga belajar ditandai dengan sertifikat dari dinas pendidikan, setelah warga belajar tersebut lulus ujian wilayah.
- 5) Berakhirnya proses belajar warga belajar ditandai dengan ijazah formal setelah yang bersangkutan lulus ujian nasional kursus.

k. Ragi Belajar

Daya pembeda dalam pembelajaran pendidikan nonformal adalah rentannya angka *drop out* dari warga belajar yang dilatarbelakangi oleh rendahnya motivasi belajar. Menurut Soetomo *et al* (1988: 3.37) “ragi belajar merupakan ragi yang merangsang kelangsungan kegiatan belajar pada kursus yang bersangkutan. Dengan demikian tujuan dari ragi belajar ialah mendorong hasrat belajar”. Dalam hubungannya dengan ragi belajar ini terkait beberapa unsur pembentuk kursus yang lain, yaitu warga belajar dan sumber belajar.

B. Konsep Mutu

1. Pengertian Mutu/Kualitas

Konsep kualitas bersifat relatif, dalam arti penilaiannya bergantung pada perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri pelayanan yang spesifik. Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lain, yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk produk jasa pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan.

Menurut Organisasi Standarisasi Internasional (ISO), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik dan keistimewaan dari barang atau jasa yang terkait dengan kesesuaiannya untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

2. Standar dan Indikator Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Lingkup standar mutu pendidikan terdiri dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat.

SNP dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan kursus. SNP memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan kursus yang memungkinkan setiap jenis pendidikan kursus untuk mengembangkan mutu

secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. SNP meliputi delapan standar seperti disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Standar Nasional Pendidikan dan Indikatornya

NO	JENIS STANDAR	INDIKATOR
1	Standar isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen program belajar 2. Memiliki kurikulum 3. Menetapkan beban belajar 4. Memiliki kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran
2	Standar Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen rencana program pembelajaran (RPP) 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pelaksanaan, penilaian) 4. Pelaporan dan tindak lanjut
3	Standar Kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki acuan standar minimal kelulusan 2. Kompetensi standar minimal peserta didik 3. Kesesuaian kebutuhan mitra kerja.
4	Standar Pendidik dan Tenaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi pendidik 2. Kesesuaian kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan 3. Standar minimal jenis tenaga kependidikan 4. Standar rasio pendidik dan peserta didik 5. Standar rasio tenaga kependidikan dan peserta didik
5	Standar Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio sarana dan peserta didik 2. Standar minimal prasarana pendidikan 3. Standar minimal media 4. Rasio sumber belajar pendidikan dan peserta didik
6	Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan meliputi visi, misi dan program kerja 2. Dokumen pelaksanaan rencana kerja 3. Dokumen 8 standar nasional pendidikan 4. Dokumen kegiatan belajar mengajar 5. Dokumen penyelenggaraan 6. Dokumen supervisi 7. Pengelolaan sistem informasi manajemen
7	Standar Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana anggaran dan belanja lembaga 2. Memiliki dokumen pengelolaan keuangan 3. Dokumen pelaporan keuangan
8	Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penilaian pembelajaran 2. Dokumen jenis penilaian 3. Frekuensi waktu penilaian 4. Panduan penilaian dan uji kompetensi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi: (1) data peserta didik per lembaga, data peserta didik per pendidik dan data pendidik per lembaga program kursus tahun 2011; (2) data peserta kursus yang mengikuti ujian, data peserta lulusan kursus, data pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), data pendidik yang berasal dari guru sekolah formal dan pendidik yang sudah pernah dilatih program kursus tahun 2011; (3) data peserta didik laki dan perempuan, data pendidik laki dan perempuan program kursus tahun 2011. Seluruh data sekunder tersebut menggunakan sumber data Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk publikasi yaitu statistik PNF maupun data hasil kompilasi yang dikumpulkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan teknik studi dokumentasi. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah sebuah cara atau teknik yang dilakukan untuk memaparkan suatu permasalahan sehingga dapat dengan jelas dianalisis dan ditarik kesimpulan. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

C. Populasi dan Sampel

Populasi kajian ini adalah semua lembaga kursus di Indonesia. Jumlah sampel terpilih adalah lembaga kursus yang tersebar di 33 provinsi. Data sekunder PDSP tahun 2011 diperoleh dari data statistik Pusat Data dan Statistik Pendidikan maka sampling yang digunakan dalam mengkaji data tersebut adalah dengan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Seperti yang dijelaskan dalam Sugiyono (2009: 85) bahwa:

“sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel”.

Tujuan dari analisis data ini adalah memberikan generalisasi mutu lembaga kursus dari hasil pendataan yang telah dilakukan di 33 provinsi, sehingga untuk menghindari tingkat kesalahan yang besar maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi data sekunder.

Daftar populasi dari terpilih dalam pembahasan kajian data ini tersebar di 33 provinsi, berdasarkan jumlah lembaga seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi Lembaga Kursus di Indonesia

No.	Provinsi	Lembaga	Peserta Didik	Lulusan	Pendidik
1	DKI Jakarta	732	224,771	182,468	13,061
2	Jawa Barat	2,332	184,755	105,734	13,688
3	Banten	350	59,530	25,993	3,952
4	Jawa Tengah	1,807	249,098	189,267	12,792
5	DI Yogyakarta	262	41,455	37,510	3,166
6	Jawa Timur	2,701	264,199	213,934	20,657
7	Aceh	284	7,461	5,880	747
8	Sumatera Utara	1,450	27,138	14,005	2,342
9	Sumatera Barat	282	68,588	36,832	2,948
10	Riau	238	41,381	17,908	2,567
11	Kepulauan Riau	285	3,534	3,005	333
12	Jambi	326	11,750	6,253	831
13	Sumatera Selatan	584	128,102	55,437	7,952
14	Bangka Belitung	126	16,212	7,015	1,005
15	Bengkulu	272	7,705	5,017	753
16	Lampung	447	26,361	7,165	1,437
17	Kalimantan Barat	233	24,736	17,866	511
18	Kalimantan Tengah	106	6,743	4,871	139
19	Kalimantan Selatan	243	25,429	14,351	1,883
20	Kalimantan Timur	283	24,543	15,067	1,103
21	Sulawesi Utara	268	9,645	5,748	1,008
22	Gorontalo	94	4,779	2,848	499
23	Sulawesi Tengah	312	9,649	6,951	790
24	Sulawesi Selatan	458	49,023	29,238	1,799
25	Sulawesi Barat	125	17,993	13,611	3,140
26	Sulawesi Tenggara	201	17,997	10,094	299
27	Maluku	98	77,039	14,231	1,658
28	Maluku Utara	100	14,095	3,770	767
29	Bali	489	27,902	20,050	2,945
30	Nusa Tenggara Barat	416	18,099	14,370	1,303
31	Nusa Tenggara Timur	381	8,851	4,010	1,095
32	Papua	51	2,267	1,508	233
33	Papua Barat	17	1,665	1,100	170
	INDONESIA	16,353	1,702,495	1,093,107	107,573

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

D. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data mutu program kursus dilihat dari data sekunder. Dalam hal ini format dokumentasi dipandang sebagai alat pengumpul data. (1) Aspek ketersediaan layanan pendidikan berdasarkan rasio peserta didik

per lembaga, rasio peserta didik per pendidik, dan rasio pendidik per lembaga program kursus tahun 2011; (2) Aspek kualitas layanan pendidikan, berdasarkan analisis peserta kursus yang mengikuti ujian, lulusan kursus, pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), pendidik yang berasal dari guru sekolah formal, dan pendidik yang sudah pernah dilatih program kursus tahun 2011; (3) Aspek kesetaraan layanan pendidikan, berdasarkan perbedaan gender peserta didik, rasio gender peserta didik program kursus tahun 2011. Aspek lain yang juga dikumpulkan informasinya adalah informasi tentang gambaran umum lembaga kursus.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Dalam arti, kegiatan analisisnya berupa mendeskripsikan data disertai dengan analisis mendalam terhadap data tersebut. Dengan demikian, tiap kelompok data dianalisis secara komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian.

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis sederhana yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang gambaran umum program kursus di 33 provinsi di Indonesia dengan menyajikan pemaparan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis deskriptif mengenai program kursus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis ketersediaan, mutu, dan kesetaraan kursus di 33 provinsi di Indonesia.

F. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data sekunder yang didapat dari PDSP sebagai bahan kajian dalam menganalisis mutu pendidikan kursus di 33 Provinsi, merupakan data master yang menjadi basis dalam menganalisis data, sehingga tergambarkan aspek-aspek deskriptif yang memberikan manfaat atau masukan dalam penelitian ini. Untuk mendukung data dari PDSP tersebut, peneliti mencari data pendukung lainnya berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa cara, di antaranya:

1. Pencarian dengan Cara Manual

Cara yang digunakan dalam mencari data sekunder ialah dengan melihat buku indeks, daftar pustaka, referensi, dan literatur yang sesuai dengan persoalan yang akan diteliti. Data sekunder dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data internal yang sudah tersedia di lapangan dan bersumber dari PDSP yang diperoleh dari sumber data yang telah dilakukan pada tahun 2011 dan data eksternal yang diperoleh dari sumber lain, di antaranya adalah buku literatur/referensi, kebijakan pemerintah dan dokumen lainnya yang mampu memberikan dukungan dalam penelitian ini.

2. Pencarian Secara Online

Dengan berkembangnya teknologi internet maka muncullah banyak *data base* yang memberikan informasi-informasi relevan dengan penelitian yang dikaji. *Data base* ini dikelola oleh berbagai kalangan pemerintah maupun nonpemerintah, seperti blog tutor/tenaga pendidik kursus, website lembaga

kursus, website BPS, website Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan homepage lainnya yang menyediakan informasi dan data untuk kepentingan penelitian. Pencarian secara online memberikan banyak keuntungan dalam penelitian ini, di antaranya adalah, a) ketuntasan, melalui media internet dan portal tertentu dapat mengakses secara tuntas informasi yang tersedia kapan saja tanpa dibatasi waktu, b) kesesuaian, dapat mencari sumber-sumber data dan informasi yang sesuai dengan mudah dan cepat, c) informasi, informasi yang didapat tidak hanya pada aspek data kuantitatif, melainkan juga data kualitatif yang mendukung dan memudahkan analisis deskriptif dalam penelitian ini, dan studi lain dengan cara *on-line*, yang memberikan gambaran permasalahan LKP di beberapa provinsi di Indonesia.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan hasil kajian penelitian ini diawali dengan hasil studi pendahuluan yang ditempuh melalui dua tahap kegiatan. *Pertama* kegiatan pengumpulan informasi yang relevan dengan analisis mutu kursus dan *kedua* kegiatan studi eksplorasi. Kegiatan pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari informasi-informasi yang berkaitan dengan: (1) hasil-hasil penelitian lain yang relevan dengan mutu kursus dan (2) teori-teori yang mendukung terhadap analisis mutu kursus. Secara keseluruhan hasil dan pembahasan kajian meliputi tiga hal, yaitu (1) Ketersediaan layanan pendidikan berdasarkan rasio peserta didik per lembaga, rasio peserta didik per pendidik, dan rasio pendidik per lembaga program kursus tahun 2011; (2) Kualitas layanan pendidikan, berdasarkan analisis peserta kursus yang mengikuti ujian, lulusan kursus, pendidik yang layak mengajar (berdasarkan tingkat pendidikannya), pendidik yang berasal dari guru sekolah formal dan pendidik yang sudah pernah dilatih program kursus tahun 2011; (3) Kesetaraan layanan pendidikan, berdasarkan perbedaan gender peserta didik, perbedaan gender pendidik, rasio gender peserta didik dan rasio gender pendidik program kursus tahun 2011.

A. Ketersediaan Layanan Kursus

1. Rasio Peserta Didik per Lembaga

Berdasarkan data PDSP tahun 2011, dapat diperoleh data tentang daya tampung tertinggi dan daya tampung terendah di beberapa provinsi, serta gambaran analisis beberapa faktor dari daya tampung. Kriteria rasio ini adalah makin tinggi rasio berarti makin padat peserta didik yang berada di lembaga atau makin kurang jumlah lembaga di suatu daerah.

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan rasio peserta didik per lembaga secara Nasional di 33 provinsi, dengan berbagai rumpun keahlian kursus yang dikembangkan. Pada Tabel 4.1, tersebut dijelaskan secara umum bahwa per 1 lembaga mampu menampung peserta didik dengan kapasitas yang beraneka ragam, dalam kurun waktu 1 tahun dari 1 Januari hingga 31 Desember 2011.

Kemampuan daya tampung peserta didik per lembaga terbanyak adalah Provinsi Maluku, dengan rasio 1 lembaga mampu menampung 786 peserta didik dan paling sedikit adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan rasio 1 lembaga mampu menampung 12 orang. Jika dilihat secara seksama maka perbandingan tersebut mengisyaratkan bahwa berdirinya LKP belum seluruhnya mampu menampung peserta didik atau berdirinya LKP masih memiliki keterbatasan, sehingga jumlah peserta didiknya sedikit dalam satu provinsi.

Tabel 4.1
Rasio Peserta Didik per Lembaga

No	Nama Provinsi	Rasio
1	DKI Jakarta	307
2	Jawa Barat	79
3	Banten	170
4	Jawa Tengah	138
5	DI Yogyakarta	158
6	Jawa Timur	98
7	Aceh	26
8	Sumatera Utara	19
9	Sumatera Barat	243
10	Riau	174
11	Kepulauan Riau	12
12	Jambi	36
13	Sumatera Selatan	219
14	Bangka Belitung	129
15	Bengkulu	28
16	Lampung	59
17	Kalimantan Barat	106
18	Kalimantan Tengah	64
19	Kalimantan Selatan	105
20	Kalimantan Timur	87
21	Sulawesi Utara	36
22	Gorontalo	51
23	Sulawesi Tengah	31
24	Sulawesi Selatan	107
25	Sulawesi Barat	144
26	Sulawesi Tenggara	90
27	Maluku	786
28	Maluku Utara	141
29	Bali	57
30	Nusa Tenggara Barat	44
31	Nusa Tenggara Timur	23
32	Papua	44
33	Papua Barat	98

Sumber:Statistik PNF, PDSP, 2011

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut di atas antaranya adalah:

a. Faktor geografis yang berdampak pada akses pembelajaran

Jika akses belajar mudah maka kebutuhan belajar masyarakat pun banyak yang terlayani, begitu juga sebaliknya jika akses belajar sulit maka masyarakat pun kesulitan untuk belajar karena akan menempuh banyak waktu dan memakan biaya.

b. Sosialisasi program

Proses sosialisasi ini merupakan salah satu langkah promosi sekaligus marketing program yang diselenggarakan oleh lembaga LKP, jaringan yang digunakan bisa langsung maupun tidak langsung. *Trend* teknologi informasi dapat difungsikan sebagai pendekatan komunikasi yang efektif dan efisien antara lembaga dengan masyarakat.

c. Jenis keterampilan atau rumpun keterampilan.

Kebutuhan masyarakat akan keterampilan beraneka ragam, jika sarana prasarana per lembaga tidak mencukupi kebutuhan keterampilan tersebut maka daya tampung LKP tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, LKP yang sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat akan selalu didatangi oleh masyarakat terutama jika didukung oleh sarana prasarana yang nyaman, tenaga pendidik yang profesional, dan menggambarkan lulusan dengan sukses *story* yang baik.

d. Jumlah LKP yang terbatas

Jumlah LKP yang kurang juga berpengaruh pada kebutuhan atau layanan masyarakat, kondisi kebutuhan akan keterampilan atau keahlian tinggi sedangkan jumlah LKP terbatas, hal ini mengakibatkan daya tampung menjadi sedikit. Sebaliknya, kondisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak, antara masyarakat yang berkeinginan untuk belajar dan LKP yang mampu menyelenggarakan program dengan maksimal.

e. Komitmen dan dukungan politik pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Dukungan politik pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mendukung program yang bersifat nonformal, terutama di kalangan dunia bisnis dan industri amat terbatas, sehingga potensi masyarakat yang begitu besar tidak bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program LKP.

Mutu penyelenggaraan pendidikan kursus, ditentukan pula oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Pemenuhan standar tersebut ditentukan pula oleh kapasitas lembaga untuk menyelenggarakan program sesuai dengan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat, karena prinsip layanan yang disuguhkan kepada masyarakat adalah berbasis kepada kebutuhan. Prinsip pemenuhan kebutuhan difokuskan pada keinginan, minat dan kebutuhan peserta didik/warga belajar, yang dikenal pula sebagai penyelenggaraan program berbasis kepada kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Point 4, menjelaskan bahwa : “Warga belajar atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”.

Menurut Soetomo *et al* (1988: 2.17) secara khusus warga belajar atau peserta didik dalam program kursus disebut peserta kursus, diartikan sebagai berikut:

Warga belajar kursus adalah anggota-anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan satu atau beberapa jenis pendidikan tertentu dan mempunyai hasrat, kemampuan untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya. Anggota masyarakat yang menjadi warga belajar ini memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap swakarya dalam kehidupan sehari-hari.

Daya tampung peserta didik di lembaga LKP pun, perlu diperhatikan dari aspek sarana prasarana yang dimiliki oleh LKP, karena akan berpengaruh terhadap kondusifnya iklim pembelajaran, untuk mencapai kompetensi warga belajar. Kompetensi (kemampuan) warga belajar merupakan modal utama dalam bersaing di tingkat global, karena persaingan yang terjadi adalah pada kemampuan sumber daya manusianya.

Penyelenggaraan program kursus di LKP harus selalu memperhatikan aspek aksesibilitas, yaitu terbuka untuk setiap warga masyarakat tanpa membedakan kewarganegaraan, umur, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan formal (Soetomo *et al*, 1988: 2.18). Hal inilah yang menjadikan program kursus sebagai salah satu bentuk dari pendidikan sepanjang hayat. Sehingga pentingnya daya tampung peserta didik per lembaga di LKP sebagai salah satu faktor yang diprioritaskan, karena satuan pendidikan LKP berdiri untuk mewadahi kebutuhan masyarakat tersebut.

2. Rasio Peserta Didik per Pendidik

Rasio peserta didik per pendidik ini kriterianya adalah makin tinggi rasio berarti makin banyak peserta didik yang harus dilayani oleh seorang pendidik atau makin kurang jumlah pendidik di suatu daerah.

Berdasarkan data PDSP tahun 2011, pada Tabel 4.2, menggambarkan rasio peserta didik per pendidik secara Nasional di 33 provinsi, berdasarkan kemampuan atau kompetensi pendidik yang beraneka ragam rumpun keterampilan dengan rasio tertinggi dan terendah. Pada tabel tersebut dijelaskan rasio peserta didik per pendidik tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu 1 pendidik menangani 60 peserta didik, sedangkan terbaik adalah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 1 pendidik menangani 6 peserta didik. Berdasarkan angka tersebut, dapat digambarkan bahwa perbandingan jumlah pendidik dengan peserta didik belum terjadi kesesuaian. Aspek kompetensi pendidik sangatlah penting, namun jika tidak didukung dengan jumlah peserta didik yang sesuai, maka proses transformasi pengetahuan tidak optimal.

Tabel 4.2
Rasio Peserta Didik per Pendidik

No	Nama Provinsi	Rasio
1	DKI Jakarta	17
2	Jawa Barat	13
3	Banten	15
4	Jawa Tengah	19
5	DI Yogyakarta	13
6	Jawa Timur	13
7	Aceh	10
8	Sumatera Utara	12
9	Sumatera Barat	23
10	Riau	16
11	Kepulauan Riau	11
12	Jambi	14
13	Sumatera Selatan	16
14	Bangka Belitung	16
15	Bengkulu	10
16	Lampung	18
17	Kalimantan Barat	48
18	Kalimantan Tengah	49
19	Kalimantan Selatan	14
20	Kalimantan Timur	22
21	Sulawesi Utara	10
22	Gorontalo	10
23	Sulawesi Tengah	12
24	Sulawesi Selatan	27
25	Sulawesi Barat	6
26	Sulawesi Tenggara	60
27	Maluku	46
28	Maluku Utara	18
29	Bali	9
30	Nusa Tenggara Barat	14
31	Nusa Tenggara Timur	8
32	Papua	10
33	Papua Barat	10

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Hubungan antara pendidik dengan peserta didik dalam ruang lingkup akademik pada program kursus dilembaga LKP, merupakan hubungan edukatif yang dibentuk selaras dengan tujuan kurikuler. Proses tersebut dinamakan sebagai pembelajaran, yaitu interaksi edukatif antara pendidik dengan peserta didik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Trianto (2009: 17) mengungkapkan bahwa:

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakekatnya adalah usaha sadar dari seorang pendidik untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Uraian di atas ditunjang oleh definisi pembelajaran yang dikemukakan Corey dalam Sagala (2009: 61) yang memberikan pengertian pembelajaran sebagai berikut

Pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan tanggapan terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan suatu kajian khusus dari pendidikan.

Pendidik pada lembaga LKP memiliki fungsi strategis secara kelembagaan maupun Nasional untuk membangun peserta didik yang profesional, meluluskan peserta didik yang terampil dan mampu bermanfaat dan dapat diterima oleh orang lain atau perusahaan.

Dengan demikian interaksi proses pembelajaran merupakan titik temu yang mengarahkan aktivitas dari kedua belah pihak, sehingga kriteria keberhasilan dari seluruh rangkaian proses pembelajaran dapat dilihat dari perubahan tingkah laku, pengetahuan, keterampilan warga belajar/peserta didik. Mempunyai sumber belajar memberikan arahan dan bimbingan, serta pembinaan yang berdasarkan pada tujuan. Selain itu, pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan tersebut harus berkaitan dengan peserta didik dan masyarakat artinya materi-materi dalam proses pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini mengandung arti bahwa individu akan melakukan kegiatan belajar apabila ia menghadapi situasi kebutuhan. Adanya kebutuhan akan mendorong individu untuk mengkaji perilaku yang ada dalam dirinya, apakah yang ada dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Apabila tidak, maka ia harus memperoleh perilaku yang baru dengan proses pembelajaran.

Jika secara teknis terjadi ketimpangan rasio antara jumlah pendidik dan peserta didik, maka proses pembelajaranpun tidak berjalan efektif. Seyogyanya seorang pendidik mampu menguasai iklim akademik dan suasana pembelajaran yang efektif, sehingga mutu pembelajaran pun tersampaikan. Sehingga, sudah seyakinya rasio atau formasi antara jumlah pendidik dengan peserta didik ideal, terutama dalam pembelajaran yang bersifat klasikal, yaitu dalam satu kelas 25 sampai dengan 35 kelas (1:25 atau 1:35).

3. Rasio Pendidik per Lembaga

Tabel 4.3 menggambarkan tentang rasio pendidik per lembaga di 33 provinsi dengan kompetensi pendidik yang berbeda-beda. Rasio terendah, terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1:1 atau 1 lembaga terdapat 1 pendidik, sedangkan rasio data tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1:25 atau 1 lembaga terdapat 25 pendidik.

Tabel 4.3
Rasio Pendidik per Lembaga

No	Nama Provinsi	Rasio
1	DKI Jakarta	18
2	Jawa Barat	6
3	Banten	11
4	Jawa Tengah	7
5	DI Yogyakarta	12
6	Jawa Timur	8
7	Aceh	3
8	Sumatera Utara	2
9	Sumatera Barat	10
10	Riau	11
11	Kepulauan Riau	1
12	Jambi	3
13	Sumatera Selatan	14
14	Bangka Belitung	8
15	Bengkulu	3
16	Lampung	3
17	Kalimantan Barat	2
18	Kalimantan Tengah	1
19	Kalimantan Selatan	8
20	Kalimantan Timur	4
21	Sulawesi Utara	4
22	Gorontalo	5
23	Sulawesi Tengah	3
24	Sulawesi Selatan	4
25	Sulawesi Barat	25
26	Sulawesi Tenggara	1
27	Maluku	17
28	Maluku Utara	8
29	Bali	6
30	Nusa Tenggara Barat	3
31	Nusa Tenggara Timur	3
32	Papua	5
33	Papua Barat	10

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Banyaknya pendidik per lembaga tersebut, diasumsikan setiap lembaga LKP menyelenggarakan lebih dari dua program atau rumpun keterampilan, adapula LKP yang menyelenggarakan hanya satu program atau rumpun keterampilan. Berdasarkan rasio tersebut, dapat disimak pada wilayah per-provinsi setiap lembaga LKP yang memiliki jumlah pendidik paling sedikit, hal ini akan berdampak kurang baik bagi peningkatan mutu lembaga LKP, karena lembaga tidak akan berjalan efektif jika SDM di lembaga mengalami kekurangan.

Tenaga pendidik di LKP, secara nyata memiliki kompleksitas tugas dalam rangka melaksanakan tugas pokok lembaganya, untuk menyelenggarakan program dan mengendalikan mutu program serta sebagai pusat informasi dan layanan pendidikan bagi masyarakat. Kompleksitas yang dimaksud adalah tenaga pendidik LKP memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik yang memiliki tugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik, dan tenaga pendidik berkewajiban memiliki kemampuan sebagai seorang planer, organisator, fasilitator, motivator, pelayan masyarakat dan *problem solver*, sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang kondusif, berlangsung secara optimal dan hasil-hasilnya berdampak langsung terhadap peningkatan harkat dan martabat kehidupan peserta didiknya.

Pada pelaksanaan tugasnya, tenaga pendidik LKP senantiasa dituntut produktivitas kerja seoptimal mungkin. Pada kenyataannya, produktivitas kerja tenaga pendidik LKP masih dihadapkan berbagai permasalahan, antara lain jumlah tenaga pendidik dan teknis perekrutan tenaga pendidik untuk bidang keahlian tertentu masih mengalami kesulitan, dikarenakan keterbatasan SDM pada bidang tersebut; masih kaburnya jenjang karir tenaga pendidik LKP, karena masih belum meratanya pemberdayaan bagi tenaga pendidik LKP seperti beasiswa atau jalur pendidikan yang mampu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik LKP.

Seperti yang ditetapkan didalam UU 20/Tahun 2003, Pasal 39 (2) menjelaskan bahwa :

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidik sebagai salah satu sumber daya manusia yang penting di dalam organisasi LKP, karena sebagai pelaksana pembelajaran dan berkaitan dengan proses menuju mutu lulusan. Pendidik sebagai SDM yang vital dalam LKP perlu menempatkan perhatian lebih, oleh karena itu pengembangan SDM juga penting demi menjaga dan meningkatkan produktivitas, karena dalam aspek SDM mengacu pada pengetahuan, yaitu kemampuan yang berorientasi pada intelegensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas; keterampilan yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional bidang tertentu; kemampuan sikap, yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah

kompetensi yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggungjawab.

B. Kualitas Layanan Pendidikan Kursus

Analisis mutu kualitas layanan pendidikan kursus, dimaksudkan agar setiap peserta didik mendapatkan layanan yang berkualitas dari program kursus yang dilaksanakan. Berdasarkan data PDSP tahun 2011, diperlukan indikator pendidikan yang dapat menilai kualitas layanan pendidikan, termasuk program pendidikan kursus. Oleh karena itu, indikator program kursus yang sesuai dengan data PDSP tahun 2011, yaitu: 1) Persentase Lulusan Kursus, 2) Persentase peserta kursus yang mengikuti ujian, dan 3) Persentase Pendidik yang Layak Mengajar.

1. Persentase Lulusan Kursus

Analisis peningkatan mutu program kursus digunakan untuk mengukur mutu program kursus di suatu daerah/provinsi. Kualitas dan mutu tersebut dilihat dari peserta didik dan lulusan program kursus.

Berdasarkan data PDSP tahun 2011 pada Tabel 4.4 dengan jumlah lulusan Kursus di 33 Provinsi adalah 1.093.107 orang yang terdiri dari lulusan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 485.816 orang dan lulusan berjenis kelamin perempuan 607.291 orang, dengan jumlah peserta didik keseluruhan 1.702.495 orang. Indikator lulusan kursus di 33 provinsi, yaitu perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah peserta didik dalam bentuk persentase.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, persentase lulusan kursus di Indonesia secara keseluruhan adalah 64,21% yang tersebar di 33 provinsi, berarti masih ada 35,79% peserta didik yang belum lulus di 33 provinsi. Penyebaran indikator lulusan kursus di atas angka nasional 64,21% terdapat di 15 Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta (81,18%), Provinsi Jawa Tengah (75,98%), Provinsi DI Yogyakarta (90,48%), Provinsi Jawa Timur (80,97%), Provinsi Aceh (78,81%), Provinsi Kepulauan Riau (85,03%), Provinsi Bengkulu (65,11%), Provinsi Kalimantan Barat (72,23%), Provinsi Kalimantan Tengah (72,24%), Provinsi Sulawesi Tengah (72,04%), Provinsi Sulawesi Barat (75,65%), Provinsi Bali (71,86%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (79,40%), Provinsi Papua (66,52%), dan Provinsi Papua Barat (66,07%).

Persentase lulusan kursus secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin di 33 provinsi (se Indonesia) yang berjenis kelamin laki-laki adalah 44,44% dan berjenis kelamin perempuan 55,56%, hal ini berarti masih ada 55,56% peserta didik kursus laki-laki yang belum lulus dan 44,44% peserta didik perempuan yang belum lulus di 33 Provinsi. Persentase kelulusan tertinggi didominasi oleh jenis kelamin perempuan sedangkan lulusan berdasarkan jenis kelamin laki-laki masih dibawah rata-rata angka nasional. Selain itu, masih perlu ada penguatan kelulusan karena tidak ada indikator 100% berdasarkan jenis kelamin di 33 Provinsi.

Penyebaran indikator lulusan kursus berdasarkan jenis kelamin diantaranya: lulusan kursus dengan jenis kelamin laki-laki dibawah angka Nasional 44,44% terdapat di 12 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (42,13%), Provinsi Jawa Tengah (42,93%), Provinsi Jawa Timur (42,95%), Provinsi Aceh (39,68%), Provinsi Sumatera Barat (41,30%), Provinsi Kepulauan Riau (41,50%), Provinsi Jambi (42,01%), Provinsi Sulawesi Tengah (39,69%), Provinsi Sulawesi Selatan (43,81%), Provinsi Sulawesi Tenggara (44,25%), Provinsi Maluku Utara (44,35%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (37,41%). Sedangkan 21 provinsi lainnya diatas angka nasional.

Tabel. 4.4
Lulusan Kursus Berdasarkan Jenis Kelamin di 33 Provinsi Tahun 2011

No.	Provinsi	Peserta Didik			Lulusan					% Lulusan
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	% L	% P	
1	DKI Jakarta	109,554	115,217	224,771	88,935	93,533	182,468	48.74	51.26	81.18
2	Jawa Barat	77,837	106,918	184,755	44,546	61,188	105,734	42.13	57.87	57.23
3	Banten	26,951	32,579	59,530	11,767	14,226	25,993	45.27	54.73	43.66
4	Jawa Tengah	106,927	142,171	249,098	81,244	108,023	189,267	42.93	57.07	75.98
5	DI Yogyakarta	18,840	22,615	41,455	17,047	20,463	37,510	45.45	54.55	90.48
6	Jawa Timur	113,467	150,732	264,199	91,880	122,054	213,934	42.95	57.05	80.97
7	Aceh	2,960	4,501	7,461	2,333	3,547	5,880	39.68	60.32	78.81
8	Sumatera Utara	12,636	14,502	27,138	6,520	7,485	14,005	46.55	53.45	51.61
9	Sumatera Barat	28,207	40,381	68,588	15,210	21,622	36,832	41.30	58.70	53.70
10	Riau	18,552	22,829	41,381	8,028	9,880	17,908	44.83	55.17	43.28
11	Kepulauan Riau	1,466	2,068	3,534	1,247	1,758	3,005	41.50	58.50	85.03
12	Jambi	4,936	6,814	11,750	2,627	3,626	6,253	42.01	57.99	53.22
13	Sumatera Selatan	57,432	70,670	128,102	24,855	30,582	55,437	44.83	55.17	43.28
14	Bangka Belitung	7,268	8,944	16,212	3,145	3,870	7,015	44.83	55.17	43.27
15	Bengkulu	3,597	4,108	7,705	2,342	2,675	5,017	46.68	53.32	65.11
16	Lampung	12,524	13,837	26,361	3,404	3,761	7,165	47.51	52.49	27.18
17	Kalimantan Barat	11,208	13,528	24,736	8,095	9,771	17,866	45.31	54.69	72.23
18	Kalimantan Tengah	3,055	3,688	6,743	2,207	2,664	4,871	45.31	54.69	72.24
19	Kalimantan Selatan	12,036	13,393	25,429	6,793	7,558	14,351	47.33	52.67	56.44
20	Kalimantan Timur	10,300	14,243	24,543	6,323	8,744	15,067	41.97	58.03	61.39
21	Sulawesi Utara	4,380	5,265	9,645	2,611	3,137	5,748	45.42	54.58	59.60
22	Gorontalo	2,171	2,608	4,779	1,294	1,554	2,848	45.44	54.56	59.59
23	Sulawesi Tengah	3,831	5,818	9,649	2,759	4,192	6,951	39.69	60.31	72.04
24	Sulawesi Selatan	21,478	27,545	49,023	12,809	16,429	29,238	43.81	56.19	59.64
25	Sulawesi Barat	8,018	9,975	17,993	6,066	7,545	13,611	44.57	55.43	75.65
26	Sulawesi Tenggara	7,965	10,032	17,997	4,467	5,627	10,094	44.25	55.75	56.09
27	Maluku	35,542	41,497	77,039	6,566	7,665	14,231	46.14	53.86	18.47
28	Maluku Utara	6,253	7,842	14,095	1,672	2,098	3,770	44.35	55.65	26.75
29	Bali	12,885	15,017	27,902	9,260	10,790	20,050	46.18	53.82	71.86
30	Nusa Tenggara Barat	8,163	9,936	18,099	6,481	7,889	14,370	45.10	54.90	79.40
31	Nusa Tenggara Timur	3,310	5,541	8,851	1,500	2,510	4,010	37.41	62.59	45.31
32	Papua	1,550	717	2,267	1,031	477	1,508	68.37	31.63	66.52
33	Papua Barat	1,139	526	1,665	752	348	1,100	68.36	31.64	66.07
	INDONESIA	756,438	946,057	1,702,495	485,816	607,291	1,093,107	44.44	55.56	64.21


Sumber:Statistik PNF, PDSP, 2011

Berdasarkan indikator lulusan kursus dengan jenis kelamin perempuan, terdapat indikator diatas angka Nasional 55,56% berjumlah 13 provinsi, diantaranya, Provinsi Jawa Barat (57,87%), Provinsi Jawa Tengah (57,07%), Provinsi Jawa Timur (57,05%), Provinsi Aceh (60,32%), Provinsi Sumatera Barat


(58,70%), Provinsi Kepulauan Riau (58,50%), Provinsi Jambi (57,77%), Provinsi Kalimantan Timur (58,03%), Provinsi Sulawesi Tengah (60,31%), Provinsi Sulawesi Selatan (56,19%), Provinsi Sulawesi Tenggara (55,75%), Provinsi Maluku Utara (55,65%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (62,59%). Sedangkan 20 provinsi lainnya dibawah angka nasional.

Berikut digambarkan persentase lulusan kursus per provinsi dan lulusan kursus berdasarkan jenis kelamin di 33 provinsi.

Grafik 4.1
Persentase Lulusan Kursus per Provinsi Tahun 2011



Grafik 4.2
 Persentase Lulusan Kursus Berdasarkan Jenis Kelamin per Provinsi Tahun 2011



Tingkat penyelesaian belajar dari peserta didik LKP, dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Program belajar telah diselesaikan sesuai dengan kurikulum.
- b. Berakhirnya proses belajar peserta didik ditandai dengan sertifikat atau ijazah formal yang ditandatangani oleh pihak berkepentingan, baik tingkat Lokal, Nasional maupun Internasional.

c. Hasil belajar dapat dimanfaatkan bagi dirinya atau orang lain/user.

Berdasarkan Tabel 4.4, Grafik 4.1 dan Grafik 4.2, konsep lulusan dimaknai sebagai hasil belajar peserta didik setelah mengikuti program kursus. Beberapa asumsi yang mendasari tingkat kelulusan tertinggi oleh jenis kelamin perempuan di antaranya: 1) program kursus lebih banyak diminati oleh perempuan daripada laki-laki, 2) rumpun keterampilan kursus yang diselenggarakan oleh LKP lebih banyak berbasis pada keterampilan perempuan daripada laki-laki, dan 3) jumlah populasi jenis kelamin perempuan di wilayah provinsi tertentu lebih banyak perempuan daripada jenis kelamin laki-laki. Namun, masih dapat dilihat di 2 provinsi yang menunjukkan indikator kelulusan didominasi oleh laki-laki, yaitu di provinsi papua dan provinsi papua barat, hal ini diasumsikan bahwa program kursus tersebut lebih diminati oleh laki-laki terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan hidupnya (*life skill*).

Lulusan kursus di LKP merupakan hasil belajar peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Lulusan kursus ini digambarkan pula oleh kemampuan lulusan sebagai hasil belajar dilihat dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar merupakan unsur pembentuk yang menunjukkan sampai pada tingkat mana peserta didik menyelesaikan proses pembelajaran, unsur ini juga menunjukkan hasil lulusan kursus (Soetomo *et al*, 1988: 3.37). Peserta didik adalah objek dalam pendidikan kursus, dengan latar belakang personal dan sosial yang berbeda-beda. Tentunya, sebagai satuan pendidikan yang memperhitungkan mutu Pendidikan Nasional, LKP memiliki konsep pendidikan sepanjang hayat.

Kondisi nyatanya, peserta didik LKP terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki usia berbeda-beda, berbagai jenis pekerjaan, berbagai latar belakang pendidikan dan peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, relevansi antara jumlah lulusan berdasarkan jenis kelamin dengan penyelenggaraan program kursus haruslah berjalan lurus dengan kebutuhan dan kondisi objektif masyarakat, karena sebagai satuan pendidikan, LKP tidak boleh mendikotomikan masyarakat berdasarkan strata, jenis dan golongan tertentu.

Berdasarkan analisis dan perolehan data tahun 2011, jumlah lulusan kursus berjenis kelamin perempuan (55,56%) lebih besar daripada lulusan kursus berjenis kelamin laki-laki (44,44%), dengan selisih keduanya sebesar 11,12%. Dengan angka tersebut, maka LKP telah memiliki upaya untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, memberikan akses kepada masyarakat tanpa melihat kategori gender atau jenis kelamin dan tetap mengutamakan output dari kursus yang diselenggarakan, namun masih perlu upaya LKP dalam mencapai indikator lulusan di setiap Provinsi.

Output dari kursus bagi peserta didik adalah kompetensi atau kemampuan yang diperoleh melalui jalur pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Peter Thompsin dalam Departemen Pendidikan Nasional (2007:8), bahwa

“kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan seluruh peran kerja sesuai dengan standar yang diharapkan dalam suatu pekerjaan”.

Sejalan dengan pendapat tersebut Menurut Munthe (1009: 143) kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para peserta didik pada tahap pengetahuan, keterampilan dan bersikap. Menurut SK Mendiknas No. SK.04/U/2002 (Munthe, 2009: 27), kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.

Sesuai dengan pemikiran tersebut, maka hal terpenting dalam menyikapi lulusan kursus yaitu tidak hanya dianalisis dari aspek kuantitatif atau jumlah yang lulus antara jumlah laki-laki dan perempuan, namun perlu dilihat dari aspek komponen lulusan yang telah dicapai peserta didik. Seperti dijelaskan oleh Stephen P. Becker dan Jack Gordon dalam Munthe (2009: 29) mengemukakan beberapa unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran di bidang kognitif. Misalnya seorang pendidik mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan dan proses pembelajaran terhadap warga belajar.
- 2) Pengertian (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki peserta didik. Misalnya seorang pendidik yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan peserta didik di lapangan, sehingga dapat melaksanakan program pembelajaran secara baik dan efektif.
- 3) Keterampilan (*skill*), yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh pendidik untuk menyusun alat praga pendidikan secara sederhana.
- 4) Nilai (*value*), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu.
- 5) Minat (*interest*), yaitu keadaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, pendidik yang baik selalu tertarik kepada warga belajar dalam hal membina atau memotivasi mereka supaya dapat belajar sebagaimana yang diharapkan.

Elemen-elemen yang terdapat dalam kompetensi tersebut di atas menjadi bekal kemampuan seorang individu untuk dapat menjadikan seorang peserta didik menjadi pebelajar yang berkembang.

2. Persentase Lulusan Kursus berdasarkan tingkat

Lulusan kursus dibagi menjadi tiga kategori tingkat ujian, yakni ujian pada tingkat Lokal, ujian pada tingkat Nasional dan ujian pada tingkat Internasional. Berdasarkan data PDSP tahun 2011 ujian merupakan upaya

evaluasi lembaga terhadap hasil belajar peserta kursus dan menggambarkan kinerja LKP dalam menyelenggarakan program kursus. Indikator peserta kursus yang mengikuti ujian di 33 provinsi, yaitu perbandingan antara jumlah lulusan yang mengikuti ujian tingkat lokal/nasional/internasional per Provinsi dengan jumlah lulusan per Provinsi yang dipersentasikan.

Berdasarkan data PDSP statistik tahun 2011 pada Tabel 4.5, jumlah lulusan kursus di 33 Provinsi adalah 1.093.107 orang, dimana lulusan tingkat lokal berjumlah 989.387 orang, lulusan tingkat nasional berjumlah 78.741 orang, dan lulusan ujian tingkat internasional berjumlah 24.979 orang. Secara keseluruhan di 33 Provinsi, persentase lulusan pada tingkat lokal mencapai 90,51%, lulusan tingkat nasional mencapai 7,20% dan lulusan tingkat internasional mencapai 2,29%. Hal ini berarti sebagian besar LKP di 33 Provinsi masih mengikuti ujian tingkat lokal, sedangkan LKP yang mengikuti ujian pada tingkat nasional dan internasional masih rendah.

Tabel. 4.5
Lulusan Kursus Berdasarkan Tingkat Tahun 2011

No	Nama Provinsi	Jumlah Lulusan Berdasarkan Tingkat Ujian				Persentase Lulusan		
		Lokal	Nasional	Internasional	Jumlah	Lokal	Nasional	Internasional
1	DKI Jakarta	161,441	5,656	15,371	182,468	88.48	3.10	8.42
2	Jawa Barat	104,320	1,342	72	105,734	98.66	1.27	0.07
3	Banten	21,216	4,777	-	25,993	81.62	18.38	0.00
4	Jawa Tengah	176,776	12,364	127	189,267	93.40	6.53	0.07
5	DI Yogyakarta	36,587	858	65	37,510	97.54	2.29	0.17
6	Jawa Timur	183,871	23,328	6,735	213,934	85.95	10.90	3.15
7	Aceh	5,670	210	-	5,880	96.43	3.57	0.00
8	Sumatera Utara	13,636	369	-	14,005	97.37	2.63	0.00
9	Sumatera Barat	32,546	4,221	65	36,832	88.36	11.46	0.18
10	Riau	13,159	4,749	-	17,908	73.48	26.52	0.00
11	Kepulauan Riau	2,896	82	27	3,005	96.37	2.73	0.90
12	Jambi	6,079	174	-	6,253	97.22	2.78	0.00
13	Sumatera Selatan	51,417	4,020	-	55,437	92.75	7.25	0.00
14	Bangka Belitung	6,101	854	60	7,015	86.97	12.17	0.86
15	Bengkulu	5,006	11	-	5,017	99.78	0.22	0.00
16	Lampung	6,531	629	5	7,165	91.15	8.78	0.07
17	Kalimantan Barat	17,675	191	-	17,866	98.93	1.07	0.00
18	Kalimantan Tengah	4,871	-	-	4,871	100.00	0.00	0.00
19	Kalimantan Selatan	11,785	2,566	-	14,351	82.12	17.88	0.00
20	Kalimantan Timur	14,591	476	-	15,067	96.84	3.16	0.00
21	Sulawesi Utara	5,264	422	62	5,748	91.58	7.34	1.08
22	Gorontalo	2,109	739	-	2,848	74.05	25.95	0.00
23	Sulawesi Tengah	5,428	1,298	225	6,951	78.09	18.67	3.24
24	Sulawesi Selatan	28,001	343	894	29,238	95.77	1.17	3.06
25	Sulawesi Barat	8,334	5,277	-	13,611	61.23	38.77	0.00
26	Sulawesi Tenggara	9,631	412	51	10,094	95.41	4.08	0.51
27	Maluku	14,231	-	-	14,231	100.00	0.00	0.00
28	Maluku Utara	3,770	-	-	3,770	100.00	0.00	0.00
29	Bali	17,724	1,106	1,220	20,050	88.40	5.52	6.08
30	Nusa Tenggara Barat	12,873	1,497	-	14,370	89.58	10.42	0.00
31	Nusa Tenggara Timur	3,240	770	-	4,010	80.80	19.20	0.00
32	Papua	1,508	-	-	1,508	100.00	0.00	0.00
33	Papua Barat	1,100	-	-	1,100	100.00	0.00	0.00
	INDONESIA	989,387	78,741	24,979	1,093,107	90.51	7.20	2.29

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Penyebaran lulusan kursus yang lulus ujian pada tingkat lokal di atas angka nasional 90,51% berjumlah 18 Provinsi, diantaranya, Provinsi Jawa Barat (98,66%), Provinsi Jawa Tengah (93,40%), Provinsi DI Yogyakarta (97,54%), Provinsi Aceh (96,43%), Provinsi Sumatera Utara (97,37%), Provinsi Kepulauan Riau (96,37%), Provinsi Jambi (97,22%), Provinsi Sumatera Selatan (92,75%), Provinsi Bengkulu (99,78%), Provinsi Lampung (91,15%), Provinsi Kalimantan Barat (98,93%), Provinsi Kalimantan Tengah (100%), Provinsi Kalimantan Timur (96,84%), Provinsi Sulawesi Utara (91,58%), Provinsi Maluku (100%), Provinsi Maluku Utara (100%), Provinsi Papua (100%), dan Provinsi Papua Barat (100%).

Sedangkan lulusan tingkat Nasional di atas angka nasional 7,20% berjumlah 13 Provinsi, diantaranya Provinsi Banten (18,38%), Provinsi Jawa Timur (10,90%), Provinsi Sumatera Barat (11,46%), Provinsi Riau (26,52%), Provinsi Sumatera Selatan (7,25%), Provinsi Lampung (8,78%), Kalimantan Selatan (17,88%), Provinsi Gorontalo (25,95%), Provinsi Sulawesi Tengah (18,67%), Provinsi Sulawesi Barat (38,77%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (10,42%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (19,20%).


Persentase lulusan kursus yang mengikuti ujian tingkat Internasional di atas angka nasional sebesar 2,29% adalah 5 Provinsi, diantaranya Provinsi DKI Jakarta (8,42%), Provinsi Jawa Timur (3,15%), Provinsi Sulawesi Tengah (3,24%), Provinsi Sulawesi Selatan (3%), Provinsi Sulawesi Tenggara (1%), dan Provinsi Bali (6%).

Berdasarkan grafik 4.3, diperoleh informasi secara nasional lulusan kursus yang mengikuti ujian lokal sebesar 90,51, ujian nasional 7,20% dan ujian internasional sebesar 2,29%.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.5 dan Grafik 4.3, proses evaluasi dalam program kursus dilalui melalui tahap ujian di tingkat lokal, nasional maupun internasional, sehingga tergambar aspek mutu penyelenggaraan program. Untuk mengejar standar mutu, uji kompetensi bagi peserta didik sangat penting, sebagai tanda penghargaan atas kemampuan yang dimilikinya. Seperti dijelaskan di dalam UU No 20, Tahun 2003, pasal 61 ayat 3: Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Berikut digambarkan grafik indikator peserta kursus yang mengikuti ujian di tingkat Lokal, Nasional dan Internasional di 33 provinsi.

Grafik 4.3
 Persentase Lulusan Berdasarkan Tingkat Ujian Tahun 2011



Sebagai hasil belajar peserta didik maka kompetensi sebagai bukti keterampilan/*skill* yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, yang dibuktikan dengan legalitas formal berupa sertifikat atau ijazah, baik yang di akui oleh Lokal, Nasional dan Internasional.

Dalam penyelenggaraan program kursus, telah dijelaskan dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP, yaitu Pasal 25 BAB V, ditegaskan bahwa: Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 27 ayat (1) bahwa: Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Realisasi dari PP No 19 ayat 27 (1), maka ditetapkan regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus (SKL), terdapat ketentuan tentang standar kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Disamping itu, pada pasal 2 ayat 1, telah ditetapkan beberapa SKL kursus di antaranya: SKL lulusan Bahasa Arab untuk Penata Laksana Rumah Tangga, SKL Bahasa Mandarin untuk Penata Laksana Rumah Tangga, SKL Bordir, SKL Hubungan Masyarakat, SKL *Master of Ceremony*, SKL mengemudi kendaraan bermotor, SKL Pengobatan Tradisional Ramuan, SKL *Pastry Bakery*, SKL Sekretaris, dan SKL Sinshe.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan kursus, perlu upaya untuk menjawab tantangan dan persaingan globalisasi. LKP dituntut untuk mengembangkan sayapnya membantu masyarakat dan Bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang keterampilan atau *skill*. Di samping itu, pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan, bersama-sama dengan lembaga LKP melalui regulasinya untuk mendorong tercapainya tujuan kompetensi lulusan LKP yang tidak saja pada tingkat Lokal, namun berkiprah pada tingkat Nasional dan Internasional. Realisasi yang mampu mendorong peserta didik menempuh ujian tingkat nasional dan internasional, salah satunya melalui aktivitas yang mendukung pemberdayaan terhadap LKP, seperti bantuan operasional rintisan LKP, bantuan beasiswa pendidikan bagi lulusan LKP, peningkatan mutu layanan LKP, beasiswa bagi tenaga pendidik LKP dan lainnya.

3. Persentase Pendidik yang Layak Mengajar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan data statistik PDSP tahun 2011 jumlah pendidik kursus berdasarkan kualifikasi pendidikan dibagi menjadi 5 kategori, yakni pendidik dengan kualifikasi pendidikan SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma1/2/3, S1/D4 dan S2/S3. Namun pendidik yang layak mengajar adalah pendidik yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan S2/S3, sehingga pembahasan pendidik yang layak mengajar dalam Misi K3 atau kualitas layanan program kursus, lebih menengahkan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan S2/S3. Berikut ini disajikan persentase pendidik berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin di 33 Provinsi.

Tabel. 4.6
Pendidik Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011

No.	Provinsi	Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan						% Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan					% Pendidik Layak Mengajar
		SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4	S2/S3	Jumlah	SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4	S2/S3	
1	DKI Jakarta	427	2,340	1,514	8,658	122	13,061	3.27	17.92	11.59	66.29	0.93	67.22
2	Jawa Barat	16	9,731	205	3,670	66	13,688	0.12	71.09	1.50	26.81	0.48	27.29
3	Banten	34	554	487	2,767	110	3,952	0.86	14.02	12.32	70.02	2.78	72.80
4	Jawa Tengah	327	2,844	2,405	6,798	418	12,792	2.56	22.23	18.80	53.14	3.27	56.41
5	DI Yogyakarta	80	394	475	1,963	254	3,166	2.53	12.44	15.00	62.00	8.02	70.03
6	Jawa Timur	281	4,281	2,758	11,412	1,925	20,657	1.36	20.72	13.35	55.25	9.32	64.56
7	Aceh	-	112	218	405	12	747	-	14.99	29.18	54.22	1.61	55.82
8	Sumatera Utara	43	907	459	923	10	2,342	1.84	38.73	19.60	39.41	0.43	39.84
9	Sumatera Barat	938	1,465	100	401	44	2,948	31.82	49.69	3.39	13.60	1.49	15.09
10	Riau	7	606	774	1,114	66	2,567	0.27	23.61	30.15	43.40	2.57	45.97
11	Kepulauan Riau	5	86	89	151	2	333	1.50	25.83	26.73	45.35	0.60	45.95
12	Jambi	5	301	137	377	11	831	0.60	36.22	16.49	45.37	1.32	46.69
13	Sumatera Selatan	189	2,925	2,025	2,637	176	7,952	2.38	36.78	25.47	33.16	2.21	35.37
14	Bangka Belitung	7	430	208	341	19	1,005	0.70	42.79	20.70	33.93	1.89	35.82
15	Bengkulu	-	74	13	666	-	753	-	9.83	1.73	88.45	-	88.45
16	Lampung	32	281	399	719	6	1,437	2.23	19.55	27.77	50.03	0.42	50.45
17	Kalimantan Barat	-	127	108	274	2	511	-	24.85	21.14	53.62	0.39	54.01
18	Kalimantan Tengah	-	15	23	101	-	139	-	10.79	16.55	72.66	-	72.66
19	Kalimantan Selatan	44	424	192	1,120	103	1,883	2.34	22.52	10.20	59.48	5.47	64.95
20	Kalimantan Timur	32	198	172	602	99	1,103	2.90	17.95	15.59	54.58	8.98	63.55
21	Sulawesi Utara	2	375	200	382	49	1,008	0.20	37.20	19.84	37.90	4.86	42.76
22	Gorontalo	33	160	61	229	16	499	6.61	32.06	12.22	45.89	3.21	49.10
23	Sulawesi Tengah	2	156	179	414	39	790	0.25	19.75	22.66	52.41	4.94	57.34
24	Sulawesi Selatan	34	512	312	917	24	1,799	1.89	28.46	17.34	50.97	1.33	52.31
25	Sulawesi Barat	-	966	377	1,768	29	3,140	-	30.76	12.01	56.31	0.92	57.23
26	Sulawesi Tenggara	-	48	40	210	1	299	-	16.05	13.38	70.23	0.33	70.57
27	Maluku	160	331	430	737	-	1,658	9.65	19.96	25.93	44.45	-	44.45
28	Maluku Utara	-	174	265	326	2	767	-	22.69	34.55	42.50	0.26	42.76
29	Bali	96	326	590	1,707	226	2,945	3.26	11.07	20.03	57.96	7.67	65.64
30	Nusa Tenggara Barat	33	332	138	759	41	1,303	2.53	25.48	10.59	58.25	3.15	61.40
31	Nusa Tenggara Timur	-	401	231	442	21	1,095	-	36.62	21.10	40.37	1.92	42.28
32	Papua	-	24	9	199	1	233	-	10.30	3.86	85.41	0.43	85.84
33	Papua Barat	-	16	37	106	11	170	-	9.41	21.76	62.35	6.47	68.82
	INDONESIA	2,827	31,916	15,630	53,295	3,905	107,573	2.63	29.67	14.53	49.54	3.63	53.17

Sumber:Statistik PNF, PDSP, 2011

Pendidik atau instruktur kursus memiliki kompetensi akademik yang dijadikan sebagai prasyarat dalam menyampaikan keilmuannya kepada orang lain. Berdasarkan data PDSP tahun 2011 pada Tabel 4.6, jumlah pendidik kursus di 33 provinsi berjumlah 107.573 orang yang memiliki kualifikasi pendidikan, di antaranya jumlah pendidik dengan kualifikasi SMP/ sederajat adalah 2.827 orang, pendidik dengan kualifikasi SMA/ sederajat adalah 31.916 orang, pendidik dengan kualifikasi Diploma 1,2,3 adalah 15.630 orang, pendidik dengan kualifikasi S1/D4 adalah 53.295 orang, pendidik dengan kualifikasi S2/S3 adalah 3.905 orang. Pendidik yang layak mengajar di 33 Provinsi dibagi menjadi 2 kategori pendidikan terakhir, yaitu pendidik yang berpendidikan terakhir S1/D4 dan S2/S3 dengan jumlah pendidik berjumlah 57.200 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tenaga pendidik laki-laki yang layak mengajar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 berjumlah 27,796 orang, sedangkan kualifikasi pendidikan S2/S3 berjumlah 2,612 orang. Terdapat pula jumlah tenaga pendidik perempuan

yang layak mengajar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 berjumlah 25,499 orang, sedangkan kualifikasi pendidikan S2/S3 berjumlah 1,293 orang. Jumlah tenaga pendidik laki-laki yang layak mengajar (S1/D4 dan S2/S3) di 33 Provinsi berjumlah 30.408 orang dan tenaga pendidik perempuan berjumlah 26.792 orang.

Persentase pendidik yang layak mengajar di 33 Provinsi, yaitu perbandingan antara jumlah pendidik lulusan S1/D4 dan S2/S3 dengan jumlah pendidik seluruhnya yang dipersentasekan. Indikator pendidik yang layak mengajar per Provinsi, yaitu perbandingan antara jumlah pendidik lulusan S1/D4 dan S2/S3 setiap provinsinya dengan jumlah pendidik setiap provinsinya yang dipersentasekan


Persentase pendidik yang layak mengajar di 33 Provinsi berdasarkan jenis kelamin yaitu perbandingan jumlah pendidik laki-laki atau perempuan lulusan S1/D4, S2/S3 dengan jumlah pendidik laki-laki atau perempuan seluruhnya yang dipersentasekan.

Persentase tenaga pendidik yang layak mengajar di 33 Provinsi dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 adalah 49,54% dan kualifikasi pendidikan S2/S3 adalah 3,63%, sehingga S1/D4 dan S2/S3 berjumlah 53,17%. Dalam hal ini berarti masih ada 46,83% tenaga pendidik yang tidak layak mengajar di 33 Provinsi. Berdasarkan angka tersebut, perlu perhatian terhadap peningkatan mutu tenaga pendidik sehingga mutu program kursus pun dapat ditingkatkan dan tercapai sesuai dengan harapan.

Penyebaran pendidik layak mengajar di 33 Provinsi sebagai berikut, persentase pendidik layak yang di atas angka nasional terdapat di 18 Provinsi yaitu, Provinsi DKI Jakarta (67,27%), Provinsi Banten (72,80%), Provinsi Jawa Tengah (56,41%), Provinsi DI Yogyakarta (70,03%), Provinsi Jawa Timur (64,56%), Provinsi Aceh (56%), Provinsi Bengkulu (88%), Provinsi Kalimantan Barat (54,01%), Provinsi Kalimantan Tengah (72,66%), Provinsi Kalimantan Selatan (64,95%), Provinsi Kalimantan Timur (63,55%), Provinsi Sulawesi Tengah (57,34%), Provinsi Sulawesi Barat (57,23%), Provinsi Sulawesi Tenggara (70,57%), Provinsi Bali (65,64%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (61,40%), Provinsi Papua (85,84%), dan Provinsi Papua Barat (68,82%).

Sedangkan pendidik layak mengajar yang kualifikasi pendidikan dibawah angka nasional terdapat di 15 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat (15,09%), Provinsi Sumatera Utara (39,84%), Provinsi Sumatera Barat (15,09%), Provinsi Riau (45,97%), Provinsi Kepulauan Riau (45,95%), Provinsi Jambi (46,69%), Provinsi Sumatera Selatan (35,37%), Provinsi Bangka Belitung (35,82%), Provinsi Lampung (50,45), Provinsi Sulawesi Utara (42,76%), Provinsi Gorontalo (49,10%), Provinsi Sulawesi Selatan (52,3), Provinsi Maluku (44,45%), Provinsi Maluku Utara (42,76%), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (42,28%).

Grafik 4.4
 Persentase Pendidik yang Layak Mengajar per Provinsi



Persentase tenaga pendidik laki-laki yang layak mengajar di 33 Provinsi dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 adalah 55,26% dan kualifikasi pendidikan S2/S3 adalah 5,19%, sehingga tenaga pendidik laki-laki yang layak mengajar (S1/D4 dan S2/S3) berjumlah 60,46%.

Berdasarkan persentase pendidik yang layak mengajar dengan jenis kelamin laki-laki, terdapat 16 Provinsi dengan indikator di atas angka nasional yaitu Provinsi DKI Jakarta (76,88%), Provinsi Banten (66,17%), Provinsi DI Yogyakarta (71,39%), Provinsi Jawa Timur (68,08%), Provinsi Kepulauan Riau

(68,42%), Provinsi Bengkulu (87,74%), Provinsi Kalimantan Tengah (68,49%), Provinsi Kalimantan Selatan (64,65%), Kalimantan Timur (65,94%), Provinsi Sulawesi Tengah (62,99%), Provinsi Sulawesi Barat (69,15%), Provinsi Sulawesi Tenggara (76,71%), Provinsi Bali (68,09%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (71,16%), Provinsi Papua (72,03%), dan Provinsi Papua Barat (62,79%).

Tabel. 4.7
Pendidik Laki-laki Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011

No.	Provinsi	Pendidik Berdasarkan Tk. Pendidikan					% Pendidik Berdasarkan Tk. Pendidikan					% Pendidik Layak Mengajar	
		SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4	S2/S3	Jumlah	SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4		S2/S3
1	DKI Jakarta	119	521	687	4,290	122	5,739	2.07	9.08	11.97	74.75	2.13	76.88
2	Jawa Barat	3	3,216	60	3,313	34	6,626	0.05	48.54	0.91	50.00	0.51	50.51
3	Banten	10	308	312	1,132	100	1,862	0.54	16.54	16.76	60.79	5.37	66.17
4	Jawa Tengah	110	1,206	1,243	3,584	256	6,399	1.72	18.85	19.42	56.01	4.00	60.01
5	DI Yogyakarta	41	188	237	995	168	1,629	2.52	11.54	14.55	61.08	10.31	71.39
6	Jawa Timur	8	1,905	1,371	5,776	1,227	10,287	0.08	18.52	13.33	56.15	11.93	68.08
7	Aceh	-	55	79	192	11	337	-	16.32	23.44	56.97	3.26	60.24
8	Sumatera Utara	12	226	211	391	8	848	1.42	26.65	24.88	46.11	0.94	47.05
9	Sumatera Barat	401	635	45	110	27	1,218	32.92	52.13	3.69	9.03	2.22	11.25
10	Riau	4	166	236	561	58	1,025	0.39	16.20	23.02	54.73	5.66	60.39
11	Kepulauan Riau	2	18	22	90	1	133	1.50	13.53	16.54	67.67	0.75	68.42
12	Jambi	1	136	42	170	8	357	0.28	38.10	11.76	47.62	2.24	49.86
13	Sumatera Selatan	61	1,149	781	1,053	130	3,174	1.92	36.20	24.61	33.18	4.10	37.27
14	Bangka Belitung	2	114	109	157	19	401	0.50	28.43	27.18	39.15	4.74	43.89
15	Bengkulu	-	25	13	272	-	310	-	8.06	4.19	87.74	-	87.74
16	Lampung	15	98	167	388	5	673	2.23	14.56	24.81	57.65	0.74	58.40
17	Kalimantan Barat	-	52	68	149	-	269	-	19.33	25.28	55.39	-	55.39
18	Kalimantan Tengah	-	10	13	50	-	73	-	13.70	17.81	68.49	-	68.49
19	Kalimantan Selatan	9	261	104	606	78	1,058	0.85	24.67	9.83	57.28	7.37	64.65
20	Kalimantan Timur	-	81	76	240	64	461	-	17.57	16.49	52.06	13.88	65.94
21	Sulawesi Utara	2	155	77	179	31	444	0.45	34.91	17.34	40.32	6.98	47.30
22	Gorontalo	20	49	26	109	15	219	9.13	22.37	11.87	49.77	6.85	56.62
23	Sulawesi Tengah	1	51	89	215	25	381	0.26	13.39	23.36	56.43	6.56	62.99
24	Sulawesi Selatan	6	257	195	417	11	886	0.68	29.01	22.01	47.07	1.24	48.31
25	Sulawesi Barat	-	290	157	990	12	1,449	-	20.01	10.84	68.32	0.83	69.15
26	Sulawesi Tenggara	-	19	15	112	-	146	-	13.01	10.27	76.71	-	76.71
27	Maluku	66	105	223	472	-	866	7.62	12.12	25.75	54.50	-	54.50
28	Maluku Utara	-	51	130	176	2	359	-	14.21	36.21	49.03	0.56	49.58
29	Bali	6	55	349	735	140	1,285	0.47	4.28	27.16	57.20	10.89	68.09
30	Nusa Tenggara Barat	2	161	64	529	31	787	0.25	20.46	8.13	67.22	3.94	71.16
31	Nusa Tenggara Timur	-	113	45	216	17	391	-	28.90	11.51	55.24	4.35	59.59
32	Papua	-	24	9	84	1	118	-	20.34	7.63	71.19	0.85	72.03
33	Papua Barat	-	16	16	43	11	86	-	18.60	18.60	50.00	12.79	62.79
	INDONESIA	901	11,716	7,271	27,796	2,612	50,296	1.79	23.29	14.46	55.26	5.19	60.46

Sumber:Statistik PNF, PDSP, 2011

Persentase tenaga pendidik perempuan yang layak mengajar di 33 Provinsi dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 adalah 44,52% dan kualifikasi pendidikan S2/S3 adalah 2,26%, sehingga S1/D4 dan S2/S3 berjumlah 46,78. Dalam hal ini berarti masih ada 53,22% tenaga pendidik perempuan yang tidak layak mengajar di 33 Provinsi. Berdasarkan angka tersebut, perlu perhatian terhadap peningkatan mutu tenaga pendidik perempuan sehingga mutu program kursus pun dapat ditingkatkan dan tercapai sesuai dengan harapan.

Persentase pendidik berjenis kelamin perempuan yang layak mengajar di atas angka nasional berjumlah 18 Provinsi diantaranya Provinsi DKI Jakarta (59,66%), Provinsi Banten (78,71%), Provinsi Jawa Tengah (52,81%), Provinsi DI Yogyakarta (68,58%), Provinsi Jawa Timur (61,08%), Provinsi Aceh (52,20%), Provinsi Bengkulu (88,94%), Provinsi Kalimantan Barat (52,48%), Provinsi Kalimantan Tengah (77,27%), Provinsi Kalimantan Selatan (65,33%), Provinsi Kalimantan Timur (61,84%), Provinsi Sulawesi Tengah (52,08%), Provinsi Sulawesi Selatan (56,19%), Provinsi Sulawesi Barat (47,01), Provinsi Sulawesi Tenggara (64,71%), Provinsi Bali (63,73%), Provinsi Papua (100%), dan Provinsi Papua Barat (75%). Sedangkan 15 provinsi lainnya dibawah angka nasional.

Tabel. 4.8
Pendidik Perempuan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2011

No.	Provinsi	% Pendidik Berdasarkan Tk. Pendidikan					% Pendidik Berdasarkan Tk. Pendidikan					% Pendidik Layak Mengajar	
		SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4	S2/S3	Jumlah	SMP	SMA	Diploma 1,2,3	S1/ D4		S2/S3
1	DKI Jakarta	308	1,819	827	4,368	-	7,322	4.21	24.84	11.29	59.66	-	59.66
2	Jawa Barat	13	6,515	145	357	32	7,062	0.18	92.25	2.05	5.06	0.45	5.51
3	Banten	24	246	175	1,635	10	2,090	1.15	11.77	8.37	78.23	0.48	78.71
4	Jawa Tengah	217	1,638	1,162	3,214	162	6,393	3.39	25.62	18.18	50.27	2.53	52.81
5	DI Yogyakarta	39	206	238	968	86	1,537	2.54	13.40	15.48	62.98	5.60	68.58
6	Jawa Timur	273	2,376	1,387	5,636	698	10,370	2.63	22.91	13.38	54.35	6.73	61.08
7	Aceh	-	57	139	213	1	410	-	13.90	33.90	51.95	0.24	52.20
8	Sumatera Utara	31	681	248	532	2	1,494	2.07	45.58	16.60	35.61	0.13	35.74
9	Sumatera Barat	537	830	55	291	17	1,730	31.04	47.98	3.18	16.82	0.98	17.80
10	Riau	3	440	538	553	8	1,542	0.19	28.53	34.89	35.86	0.52	36.38
11	Kepulauan Riau	3	68	67	61	1	200	1.50	34.00	33.50	30.50	0.50	31.00
12	Jambi	4	165	95	207	3	474	0.84	34.81	20.04	43.67	0.63	44.30
13	Sumatera Selatan	128	1,776	1,244	1,584	46	4,778	2.68	37.17	26.04	33.15	0.96	34.11
14	Bangka Belitung	5	316	99	184	-	604	0.83	52.32	16.39	30.46	-	30.46
15	Bengkulu	-	49	-	394	-	443	-	11.06	-	88.94	-	88.94
16	Lampung	17	183	232	331	1	764	2.23	23.95	30.37	43.32	0.13	43.46
17	Kalimantan Barat	-	75	40	125	2	242	-	30.99	16.53	51.65	0.83	52.48
18	Kalimantan Tengah	-	5	10	51	-	66	-	7.58	15.15	77.27	-	77.27
19	Kalimantan Selatan	35	163	88	514	25	825	4.24	19.76	10.67	62.30	3.03	65.33
20	Kalimantan Timur	32	117	96	362	35	642	4.98	18.22	14.95	56.39	5.45	61.84
21	Sulawesi Utara	-	220	123	203	18	564	-	39.01	21.81	35.99	3.19	39.18
22	Gorontalo	13	111	35	120	1	280	4.64	39.64	12.50	42.86	0.36	43.21
23	Sulawesi Tengah	1	105	90	199	14	409	0.24	25.67	22.00	48.66	3.42	52.08
24	Sulawesi Selatan	28	255	117	500	13	913	3.07	27.93	12.81	54.76	1.42	56.19
25	Sulawesi Barat	-	676	220	778	17	1,691	-	39.98	13.01	46.01	1.01	47.01
26	Sulawesi Tenggara	-	29	25	98	1	153	-	18.95	16.34	64.05	0.65	64.71
27	Maluku	94	226	207	265	-	792	11.87	28.54	26.14	33.46	-	33.46
28	Maluku Utara	-	123	135	150	-	408	-	30.15	33.09	36.76	-	36.76
29	Bali	90	271	241	972	86	1,660	5.42	16.33	14.52	58.55	5.18	63.73
30	Nusa Tenggara Barat	31	171	74	230	10	516	6.01	33.14	14.34	44.57	1.94	46.51
31	Nusa Tenggara Timur	-	288	186	226	4	704	-	40.91	26.42	32.10	0.57	32.67
32	Papua	-	-	-	115	-	115	-	-	-	100.00	-	100.00
33	Papua Barat	-	-	21	63	-	84	-	-	25.00	75.00	-	75.00
	INDONESIA	1,926	20,200	8,359	25,499	1,293	57,277	3.36	35.27	14.59	44.52	2.26	46.78

Sumber: Statistik PNF, PDSP, 2011

Hal ini menjelaskan bahwa jumlah pendidik yang layak di 33 provinsi didominasi oleh laki-laki daripada perempuan. Selain itu, masih ada 39,54% pendidik laki-laki yang belum layak mengajar dan 53,22% pendidik perempuan yang belum layak mengajar di 33 Provinsi.

Latar belakang pendidikan tenaga pendidik, sebagai faktor prioritas di dalam lembaga LKP. Kemampuan akademik tenaga pendidik, akan menggambarkan pula profesionalitas pendidik dalam menyampaikan keilmuannya. Dalam PP 19 Tahun 2005 pasal 30 ayat 8, bahwa tenaga pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur dan penguji.

Mutu lulusan kursus ditentukan pula oleh kondisi pendidik, dalam PP 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1, dijelaskan bahwa:

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.

Dijelaskan pula pada pasal 28 ayat 2, bahwa:

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai tenaga pendidik LKP diutamakan memiliki keterampilan atau keahlian di bidangnya, sehingga kompetensi pendidik tidak hanya pada pendidikan formal, namun didukung pula oleh kemampuan lainnya yang dapat ditempuh melalui pendidikan nonformal seperti pelatihan dan kursus. Tenaga pendidik yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal, terlebih dahulu melalui uji kompetensi, seperti yang dijelaskan dalam PP 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 4, bahwa:

Seorang yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Pendidik pada setiap jenjang, jalur dan satuan pendidikan harus memiliki standar minimal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003, Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Menjadi pendidik kursus dan pelatihan yang profesional harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Persyaratan tersebut mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah atau standar yang ditetapkan oleh lembaga kursus. Pendidik kursus dan pelatihan harus kompeten di bidang tertentu yang relevan dengan bidang yang diajarkan, memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang ilmu mendidik, serta menyenangi profesi sebagai pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Pendidik kursus dan pelatihan harus secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan master penguji dan penguji uji kompetensi yang pesertanya adalah para pendidik kursus, dan bimbingan teknis pengelola TUK yang pesertanya adalah para tenaga kependidikan kursus. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama ini ditangani oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PNF.

Bahwasannya mutu lulusan kursus akan ditentukan pula oleh kondisi dan kompetensi pendidik, diduga masih ada pendidik kursus dalam proses pembelajarannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar profesionalitas sebagai seorang pendidik, sehingga perlu adanya pelatihan atau pendidikan sejenis dalam meningkatkan mutu pendidik itu sendiri. Melihat kondisi data indikator tenaga pendidik yang layak mengajar yang telah dijabarkan ke dalam Tabel 4.4, Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 serta Grafik 4.4 dan Grafik 4.5, maka kondisi ini bisa menjadi bahan pijakan bagi penyusunan rancangan program yang tepat bagi pendidik program kursus. Bila perlu dalam meningkatkan kualifikasi pendidik yang layak, diselenggarakan pula beasiswa bagi calon pendidik kursus, untuk mengikuti pendidikan keahlian atau dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, sehingga semakin meningkat pula tanggungjawab pendidik untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya bagi wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

C. Kesetaraan Layanan Pendidikan, Berdasarkan Perbedaan Gender Peserta Didik, Pendidik, Rasio Peserta Didik dan Pendidik

Pendidikan nonformal mempunyai fungsi membelajarkan individu atau kelompok agar mampu memberdayakan dan mengembangkan dirinya sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan atau perkembangan zaman. Berdasarkan fungsi tersebut pendidikan nonformal dapat melayani kebutuhan pendidikan suplemen, pendidikan komplemen, pendidikan kompensasi, pendidikan substitusi, pendidikan alternatif, pendidikan pengayaan, pendidikan pemutakhiran *updating*, pendidikan/pelatihan keterampilan dan pendidikan penyesuaian/penyetaraan. Salah satu peningkatan mutu dilihat dari kesetaraan layanan pendidikan di lembaga kursus dilihat berdasarkan perbedaan gender peserta didik dan tingkat pendidikan peserta didik.

Analisis misi ini untuk melihat kesetaraan memperoleh layanan pendidikan kursus pada suatu daerah. Kesetaraan layanan ini dimaksudkan agar setiap peserta didik mendapat layanan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Rencana Strategi Pendidikan Tahun 2010-2014, diperlukan indikator pendidikan yang dapat menilai kesetaraan layanan pendidikan, termasuk PAUD dan nonformal khususnya pendidikan kursus. Oleh karena itu, indikatornya yang sesuai antara lain adalah 1) perbedaan gender peserta didik, 2) rasio gender peserta didik, 3) perbedaan gender pendidik, 4) rasio gender pendidik.

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang tetapi masih mengandung

kesenjangan dalam hal kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Ditinjau dari sisi pendidikan, kesenjangan tersebut terasa dengan melihat kondisi masih tingginya angka buta huruf (ABH) perempuan jika dibandingkan dengan ABH laki-laki. Selain itu, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi peserta didik perempuan pada jenjang tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan dan keseimbangan gender di segala bidang, pengelolaan data berwawasan gender yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan merupakan komponen utama. Dengan adanya data yang bermutu maka akan dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan.

1. Perbedaan dan rasio gender peserta didik

Gejala kesenjangan gender dalam bidang pendidikan terjadi lebih buruk di negara-negara berkembang. Kesenjangan terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses lembaga-lembaga pendidikan, formal dan nonformal. Kesenjangan dalam akses menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, perempuan belum mampu memainkan peran yang seimbang dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan, baik lembaga-lembaga resmi maupun melalui keluarga.

Akibat kesenjangan gender dalam bidang pendidikan khususnya di lembaga kursus, perempuan pada setengah penduduk dunia masih merupakan segmen masyarakat yang belum diberdayakan sehingga kurang produktif. Kesenjangan gender dalam bidang pendidikan dianggap pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang perlu dieliminasi melalui upaya-upaya yang sistematis dan terprogram. Oleh sebab itu, setiap negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan komitmennya untuk menghilangkan atau mengurangi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan khususnya kursus. Komitmen tersebut dipertegas dalam kesepakatan Dakar dalam bentuk saran-saran kuantitatif yang harus dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu oleh setiap Negara agar tercapai kesetaraan gender pada semua jenis dan jenjang pendidikan khususnya di lembaga kursus.

Kondisi kesetaraan gender di lembaga kursus dilihat dari perbedaan gender (PG) dan rasio gender (RG). PG dihitung dari persentase peserta didik laki-laki dikurangi persentase peserta didik perempuan sedangkan RG dihitung dari persentase peserta didik perempuan dibagi dengan peserta didik laki-laki pada lembaga kursus. PG ideal bila nilainya = 0, berarti tak ada PG, nilai minus (-) atau plus (+) berarti masih terjadi perbedaan gender. Nilai minus (-) berarti perempuan lebih besar daripada laki-laki, sebaliknya nilai positif (+) berarti laki-laki lebih besar daripada perempuan. RG ideal bila nilainya = 1, berarti telah setara, nilai <1 atau >1 berarti belum setara. Nilai <1 berarti perempuan lebih kecil daripada laki-laki sehingga laki-laki lebih diuntungkan, sebaliknya nilai >1 berarti laki-laki lebih kecil daripada perempuan sehingga perempuan lebih diuntungkan.

Mengenai kesetaraan layanan pendidikan kursus yang terdiri dari perbedaan gender dan rasio gender peserta didik disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Perbedaan Gender dan Rasio Gender Peserta Didik Kursus

No	Provinsi	Peserta didik		% Peserta didik		Perbedaan Gender	Rasio Gender
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	DKI Jakarta	109,554	115,217	48.74	51.26	-2.52	1.05
2	Jawa Barat	77,837	106,918	42.13	57.87	-15.74	1.37
3	Banten	26,951	32,579	45.27	54.73	-9.45	1.21
4	Jawa Tengah	106,927	142,171	42.93	57.07	-14.15	1.33
5	DI Yogyakarta	18,840	22,615	45.45	54.55	-9.11	1.20
6	Jawa Timur	113,467	150,732	42.95	57.05	-14.10	1.33
7	Aceh	2,960	4,501	39.67	60.33	-20.65	1.52
8	Sumatera Utara	12,636	14,502	46.56	53.44	-6.88	1.15
9	Sumatera Barat	28,207	40,381	41.13	58.87	-17.75	1.43
10	Riau	18,552	22,829	44.83	55.17	-10.34	1.23
11	Kepulauan Riau	1,466	2,068	41.48	58.52	-17.03	1.41
12	Jambi	4,936	6,814	42.01	57.99	-15.98	1.38
13	Sumatera Selatan	57,432	70,670	44.83	55.17	-10.33	1.23
14	Bangka Belitung	7,268	8,944	44.83	55.17	-10.34	1.23
15	Bengkulu	3,597	4,108	46.68	53.32	-6.63	1.14
16	Lampung	12,524	13,837	47.51	52.49	-4.98	1.10
17	Kalimantan Barat	11,208	13,528	45.31	54.69	-9.38	1.21
18	Kalimantan Tengah	3,055	3,688	45.31	54.69	-9.39	1.21
19	Kalimantan Selatan	12,036	13,393	47.33	52.67	-5.34	1.11
20	Kalimantan Timur	10,300	14,243	41.97	58.03	-16.07	1.38
21	Sulawesi Utara	4,380	5,265	45.41	54.59	-9.18	1.20
22	Gorontalo	2,171	2,608	45.43	54.57	-9.14	1.20
23	Sulawesi Tengah	3,831	5,818	39.70	60.30	-20.59	1.52
24	Sulawesi Selatan	21,478	27,545	43.81	56.19	-12.38	1.28
25	Sulawesi Barat	8,018	9,975	44.56	55.44	-10.88	1.24
26	Sulawesi Tenggara	7,965	10,032	44.26	55.74	-11.49	1.26
27	Maluku	35,542	41,497	46.14	53.86	-7.73	1.17
28	Maluku Utara	6,253	7,842	44.36	55.64	-11.27	1.25
29	Bali	12,885	15,017	46.18	53.82	-7.64	1.17
30	Nusa Tenggara Barat	8,163	9,936	45.10	54.90	-9.80	1.22
31	Nusa Tenggara Timur	3,310	5,541	37.40	62.60	-25.21	1.67
32	Papua	1,550	717	68.37	31.63	36.74	0.46
33	Papua Barat	1,139	526	68.41	31.59	36.82	0.46
	INDONESIA	753,749	946,057	44.27	55.57	-11.30	1.26

Perbedaan gender peserta didik terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 36,80 %, artinya peserta didik laki-laki lebih banyak dibandingkan peserta didik perempuan. Sebaliknya, perbedaan gender peserta didik terkecil terjadi di Provinsi DKI sebesar -2,22% artinya peserta didik perempuan lebih banyak daripada peserta didik laki-laki. Secara keseluruhan program kursus, perbedaan gender peserta didik sebesar -11,30 %, artinya peserta didik perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Bila dilihat dari rasio gender, program pendidikan kursus yang paling besar berarti paling tidak setara sebesar 1,67 di provinsi NTT, sedangkan program kursus yang paling kecil berarti telah mendekati setara antara laki-laki dan perempuan adalah provinsi DKI sebesar 1,05. Secara keseluruhan program kursus, rasio gender peserta didik sebesar 1,26, artinya masih belum setara.

Penyebab tinggi rendahnya pendidikan laki-laki dan perempuan di lembaga kursus dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a) Kondisi sosial budaya

Menurut Enda (2010), sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Menurut Daryanto (1998), sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Namun, jika dilihat dari asal katanya, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Menurut Koentjoroningrat (1981), budaya berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta keseluruhan dari hasil budi pekerti. Menurut Larry, dkk kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, konsep yang luas, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi. Sosial berasal dari kata "*socius*" yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Budaya adalah keyakinan dan perilaku yang diaturkan atau diajarkan manusia kepada generasi berikutnya (Taylor, 1989) sedangkan menurut Sir Eduarel Baylor (1871) dalam Andrew dan Boyle (1995), budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mengandung pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kecakapan lain yang merupakan kebiasaan manusia sebagai anggota komunikasi setempat.

Salah satu hal yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi peserta didik baik laki-laki maupun perempuan yang mengikuti pendidikan khususnya di lembaga kursus yang merupakan satuan pendidikan nonformal adalah kondisi sosial budaya. Pada tiap provinsi kondisi sosial dan budaya berbeda-beda, kondisi sosial merupakan kondisi interaksi individu di lingkungan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI, 1996 : 958). sedangkan kondisi budaya merupakan hasil cipta, karya, karsa manusia.

b) Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan peserta didik dalam mengakses sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan antara wilayah satu dengan wilayah lain dalam mengakses lembaga kursus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aksesibilitas merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan akses. Aksesibilitas lembaga kursus di tiap provinsi berbeda-beda. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang terbanyak peserta didik baik laki-laki maupun perempuan pada tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma, S1 dan S2/S3 yang aksesibilitasnya dekat dan bisa terjangkau sesuai dengan kondisi geografis wilayahnya sedangkan provinsi yang sedikit jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan pada tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, Diploma, S1 dan S2/S3 aksesibilitas terhadap lembaga kursus adalah Provinsi Papua Barat yang dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis.

c) Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sedangkan pada kementerian sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkungannya adalah pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958), sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara itu, istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "*oikos*" yang berarti keluarga atau rumah tangga dan "*nomos*", yaitu peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan) (KBBI,1996: 251). Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan mengatakan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981:35).

d) Pola Asuh Keluarga

Beberapa ahli sudah memberikan pengertian pola asuh keluarga. Pendidikan anak dalam keluarga merupakan awal dan pusat bagi seluruh pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi dewasa, dengan demikian menjadi hak dan kewajiban orang tua sebagai penanggung jawab yang utama dalam mendidik anak-anaknya. Tugas orang tua adalah melengkapi anak dengan memberikan pengawasan yang dapat membantu anak agar dapat menghadapi kehidupan dengan sukses. Pola asuh adalah cara yang digunakan keluarga dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan, nilai moral, dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti (Mussen, 1994).

Peran keluarga selain lebih banyak bersifat memberikan dukungan belajar yang kondusif juga memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak, seperti pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku-perilaku sejenis. Radin dalam Wahab (1999)

menjelaskan adanya enam kemungkinan cara yang dilakukan orang tua dalam mempengaruhi anak, yaitu

- (1) Pemodelan perilaku (*modeling of behavior*).
- (2) Memberikan ganjaran dan hukuman (*giving rewards and punishment*)
- (3) Perintah langsung (*direct instruction*)
- (4) Menyatakan peraturan-peraturan (*stating rules*)
- (5) Nalar (*reasoning*)
- (6) Menyediakan fasilitas atau bahan-bahan dan adegan (*providing materials and setting*)

Lembaga kursus merupakan satuan dari pendidikan nonformal. Menurut M. Zam Zam Ali, SE dalam artikel pendidikan mengatakan pendidikan non formal tidak bisa di pandang sebelah mata. Karena pendidikan nonformal sangat penting terutama dalam hal penguasaan dan pengembangan keterampilan fungsional. Selain itu, pendidikan nonformal lebih berorientasi pada pendidikan yang efektif dan efisien agar peserta didik dapat belajar dengan mudah dan mencapai tujuan melalui proses yang hemat waktu dan biaya. Pendidikan nonformal merupakan usaha masyarakat dalam mencari jalan keluar terhadap persoalan pendidikan formal yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Perhatian pendidikan nonformal lebih terpusat pada usaha-usaha untuk membantu terwujudnya proses pembelajaran di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 55, UU 20/2003 butir pertama yaitu, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

2. Perbedaan dan Rasio Gender Pendidik

Peranan pendidik adalah penting dalam usaha menyediakan generasi yang seimbang perkembangannya. Mereka yang memilih kerja ini seharusnya mempunyai sikap yang positif dan peka terhadap perkembangan sekitar mereka. Kriteria utama pemilihan calon pendidik untuk mengikuti program kursus adalah berdasarkan pada kelayakan akademik. Selain itu, mempunyai ijazah yang sesuai dengan profesi sebagai pendidik.

Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki berbeda. Namun, gender bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos.

Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan. Atas dasar

perbedaan tersebut dikaitkan dengan pendidikan khususnya pendidikan nonformal pada program kursus secara nasional.

Perbedaan gender pendidik terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar -28,58%, artinya pendidik perempuan lebih banyak daripada pendidik laki-laki. Sebaliknya, perbedaan gender pendidik terkecil terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,05%. Secara keseluruhan program kursus, perbedaan gender pendidik sebesar -6,49%, artinya pendidik perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Bila dilihat dari rasio gender, program pendidikan kursus yang paling besar berarti paling tidak setara sebesar 1,80 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rasio gender pendidik program kursus yang setara antara laki-laki dan perempuan 1,00 adalah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Provinsi Jawa Timur juga sudah mendekati setara yaitu sebesar 1,01. Secara keseluruhan program kursus, rasio gender pendidik sebesar 1,14, artinya masih belum setara.

Melihat perbedaan gender laki-laki dan perempuan, maka diasumsikan terjadi pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Mengingat perempuan masih mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat. Meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan Indonesia di lingkungan keluarga selalu dinomorduakan. Karena berperan sebagai pencari nafkah, posisi kepala rumah tangga pada umumnya akan diserahkan kepada laki-laki/suami, kecuali jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam suatu keluarga. Selama ini, pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat, perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga yang lebih kuat dalam sebuah keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki.

Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik. Keadaan tersebut menyebabkan posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam, dalam waktu yang tidak terbatas, seperti memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan sebagainya. Pekerjaan domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi. Penempatan perempuan pada tugas domestik sepenuhnya mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif menjadi berkurang.

Tabel 4.10
Perbedaan Gender dan Rasio Gender Pendidik Kursus

No	Provinsi	Peserta didik		% Peserta didik		Perbedaan Gender	Rasio Gender
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	DKI Jakarta	109,554	115,217	48.74	51.26	-2.52	1.05
2	Jawa Barat	77,837	106,918	42.13	57.87	-15.74	1.37
3	Banten	26,951	32,579	45.27	54.73	-9.45	1.21
4	Jawa Tengah	106,927	142,171	42.93	57.07	-14.15	1.33
5	DI Yogyakarta	18,840	22,615	45.45	54.55	-9.11	1.20
6	Jawa Timur	113,467	150,732	42.95	57.05	-14.10	1.33
7	Aceh	2,960	4,501	39.67	60.33	-20.65	1.52
8	Sumatera Utara	12,636	14,502	46.56	53.44	-6.88	1.15
9	Sumatera Barat	28,207	40,381	41.13	58.87	-17.75	1.43
10	Riau	18,552	22,829	44.83	55.17	-10.34	1.23
11	Kepulauan Riau	1,466	2,068	41.48	58.52	-17.03	1.41
12	Jambi	4,936	6,814	42.01	57.99	-15.98	1.38
13	Sumatera Selatan	57,432	70,670	44.83	55.17	-10.33	1.23
14	Bangka Belitung	7,268	8,944	44.83	55.17	-10.34	1.23
15	Bengkulu	3,597	4,108	46.68	53.32	-6.63	1.14
16	Lampung	12,524	13,837	47.51	52.49	-4.98	1.10
17	Kalimantan Barat	11,208	13,528	45.31	54.69	-9.38	1.21
18	Kalimantan Tengah	3,055	3,688	45.31	54.69	-9.39	1.21
19	Kalimantan Selatan	12,036	13,393	47.33	52.67	-5.34	1.11
20	Kalimantan Timur	10,300	14,243	41.97	58.03	-16.07	1.38
21	Sulawesi Utara	4,380	5,265	45.41	54.59	-9.18	1.20
22	Gorontalo	2,171	2,608	45.43	54.57	-9.14	1.20
23	Sulawesi Tengah	3,831	5,818	39.70	60.30	-20.59	1.52
24	Sulawesi Selatan	21,478	27,545	43.81	56.19	-12.38	1.28
25	Sulawesi Barat	8,018	9,975	44.56	55.44	-10.88	1.24
26	Sulawesi Tenggara	7,965	10,032	44.26	55.74	-11.49	1.26
27	Maluku	35,542	41,497	46.14	53.86	-7.73	1.17
28	Maluku Utara	6,253	7,842	44.36	55.64	-11.27	1.25
29	Bali	12,885	15,017	46.18	53.82	-7.64	1.17
30	Nusa Tenggara Barat	8,163	9,936	45.10	54.90	-9.80	1.22
31	Nusa Tenggara Timur	3,310	5,541	37.40	62.60	-25.21	1.67
32	Papua	1,550	717	68.37	31.63	36.74	0.46
33	Papua Barat	1,139	526	68.41	31.59	36.82	0.46
	INDONESIA	753,749	946,057	44.27	55.57	-11.30	1.26

Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Setiap suku masyarakat di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai peran gender di Indonesia. Permasalahan tentang kesetaraan gender ini mencakup substantif pemahaman tentang kebijakan perspektif gender itu sendiri. Sedangkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan gender pendidik di tiap provinsi dalam kajian ini tidak dibahas lebih mendalam.

Secara umum ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat

tuntutan sosial tentang kepatutan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, namun terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak kepada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan kepada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang.

Istilah 'kesetaraan gender' bisa diartikan secara berbeda-beda apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan. Peneliti tidak mengartikan kesetaraan gender sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender. Kedua, kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda (atau serupa) yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.

Berbagai tipe data dan pola analisis untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia ketiga. Namun, upaya mengukur beragamnya dimensi kesetaraan gender sangatlah rumit. Hambatan utamanya adalah kurangnya analisis dan data yang dibedakan berdasarkan gender yang berkaitan dengan beberapa aspek penting dari kesetaraan gender.

Rasio gender peserta didik yang terjadi di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh adanya persamaan hak, hak dari laki-laki dan perempuan biasanya hak laki-laki lebih dominan dari pada hak perempuan sehingga aspirasi ke sumber daya perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan khususnya di lembaga kursus. Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan lemahnya kemampuan untuk menghasilkan pendapatan baik di bidang wirausaha maupun swasta menghambat partisipasi perempuan dalam distribusi sumber daya dan berbagai keputusan investasi di rumah. Ketidakesetaraan hak dan status sosio-ekonomi perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki juga membatasi kemampuannya mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga mereka maupun di lembaga tingkat nasional.

Sebagai contoh mengenai gender peserta didik dalam hal membaca. Upaya meningkatkan minat dan gemar membaca peserta didik, harus dimulai dengan menciptakan kondisi lingkungan peserta didik yang kondusif dan dapat merangsang tumbuh serta berkembangnya minat membaca. Lingkungan yang utama dan pertama yang harus ditata dalam menumbuhkan minat dan gemar membaca peserta didik adalah lingkungan keluarga. Tinggi-rendahnya minat seseorang dalam melakukan aktivitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Demikian juga dengan minat dalam perkembangannya. Bhatia dan Syafaya (1983: 383) mengemukakan bahwa perkembangan minat akan dipengaruhi oleh faktor-faktor; "1) Jenis kelamin; 2) Perkembangan fisik; 3) Kecerdasan; 4) Lingkungan; 5) Inventoris interes". Selain itu, M. Surya dan Syafaya mengatakan bahwa minat laki-laki berbeda dengan minat perempuan. Laki-laki memiliki minat yang lebih besar dalam ilmu pengetahuan dan

matematika sedangkan perempuan memiliki minat yang lebih besar dalam aspek verbal". Demikian juga dari segi fisik. Minat ini sangat dipengaruhi baik yang berhubungan dengan kesehatan, kematangan, maupun kelelahan. Laki-laki yang sehat akan menaruh minat terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap membutuhkan tenaga sedangkan perempuan yang berfisik lemah kegiatannya cenderung akan terbatas. Selain itu, lingkungan seseorang di mana ia tinggal akan sangat berpengaruh pula pada dirinya, salah satu perbedaannya dapat dicontohkan seperti orang yang tinggal di daerah perkotaan dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan.

Upaya untuk meningkatkan mutu kursus tidak terlepas dari peran strategis pendidik. Dengan kata lain, pendidik merupakan komponen yang sangat krusial di satuan pendidikan nonformal. Tidak hanya mutu pendidik, jumlah pendidik di lembaga kursus harus seimbang dengan jumlah peserta didik di lembaga kursus. Keterbatasan jumlah pendidik di sebuah lembaga kursus dapat berakibat pada jumlah peserta didik yang dapat diterima di lembaga kursus tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan khususnya pada lembaga kursus.

Menurut Renstra Kemdikbud salah satu identifikasi tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2010—2014 mendatang adalah menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata artinya pendidik mempunyai peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas lembaga kursus walaupun pendidik bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan lembaga kursus. Namun, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, pendidik memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan khususnya di lembaga kursus yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas pendidik yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik khususnya pendidik kursus.

Ada beberapa alasan mengenai perbedaan rasio gender pendidik kursus di Indonesia. Alasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya sebagai berikut :

1. Sosial budaya

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*).

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori, yaitu teori *nurture* dan teori *nature*. Namun, dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua

konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium. Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki – laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Sebagai contoh pada bidang pendidikan khususnya pada lembaga kursus bahwa dalam budaya ada istilah bahwa kaum perempuan tidak perlu pendidikan yang setingginya toh nanti akan kembali bekerja ke dapur-dapur juga, berbeda dengan kaum laki-laki yang dibebaskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pembedaan itu sangat penting, karena selama ini sering kali dicampuradukkan ciri – ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri – ciri manusia yang bersifat nonkodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah. Pembedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki- laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki – laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengkoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat – akibat yang ditimbulkannya.

2. Kompetensi

Pendidik adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pendidikan peserta didiknya. Ini berarti pendidik harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena, itu kompetensi harus mutlak dimiliki pendidik sebagai kemampuan, kecakapan dan keterampilan mengelola pendidikan khususnya di lembaga kursus. Pendidik harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi pendidik. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminto (1999: 405), pengertian kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Spencer dan Spencer dalam Hamzah B. Uno (2007: 63), kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berfikir dalam segala situasi, dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Dari pendapat tersebut

dapat dipahami bahwa kompetensi menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketersediaan Layanan Kursus

Rasio peserta didik per lembaga di 33 provinsi memiliki keanekaragaman, secara nasional rasio peserta didik per lembaga sebesar 104 dengan rasio terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau 12 dan rasio terbesar adalah Provinsi Maluku yaitu 786. Berdasarkan data Provinsi Maluku maka daya tampung pendidikan kursus di provinsi tersebut sangat tinggi yaitu 1 lembaga menampung 786 orang. Berdasarkan data Provinsi Kepulauan Riau maka daya tampung pendidikan kursus di provinsi tersebut masih rendah, yaitu 1 lembaga menampung 12 orang.

Perbandingan tersebut mengisyaratkan bahwa berdirinya LKP belum seluruhnya mampu menampung peserta didik atau berdirinya LKP masih memiliki keterbatasan, sehingga jumlah peserta didiknya sedikit dalam satu provinsi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kondisi tersebut di antaranya: 1) Faktor geografis yang berdampak pada akses pembelajaran; 2) Sosialisasi program; 3) Jenis keterampilan atau rumpun keterampilan; 4) Jumlah LKP yang terbatas; 5) Komitmen dan dukungan politik pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Rasio peserta didik per pendidik di 33 provinsi memiliki beberapa perbedaan, namun antara provinsi satu dengan yang lainnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Rasio tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 60 atau 1 pendidik menangani 60 peserta didik dan data terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 6 atau 1 pendidik menangani 6 peserta didik.

Aspek kompetensi pendidik sangatlah penting, namun pengelolaan kelas pun tidak kalah penting, jika jumlah peserta didik berlebihan terutama di dalam kegiatan klasikal maka penyampaian pembelajaran tidak efektif.

Rasio pendidik per lembaga di 33 provinsi, dideskripsikan bahwa provinsi yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 25 atau 1 lembaga terdapat 25 pendidik dan rasio terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rasio 1 atau 1 lembaga terdapat 1 pendidik.

Berdasarkan data rasio tersebut, bahwa LKP yang memiliki jumlah pendidik paling sedikit di provinsi tertentu, akan berdampak buruk bagi peningkatan mutu lembaga LKP, karena lembaga tidak akan berjalan efektif jika Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga mengalami kekurangan.

2. Kualitas Layanan Kursus

Berdasarkan indikator lulusan kursus di 33 Provinsi, diketahui 15 Provinsi dengan indikator diatas angka nasional (64,21%) dan 18 Provinsi dengan

indikator di bawah angka nasional. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki, diketahui bahwa 44,33% lulusan adalah laki-laki dan 55,56% adalah perempuan.

Lulusan merupakan peserta didik yang telah menempuh program LKP dengan waktu tertentu, kurikulum yang telah ditentukan hingga tuntas dan memperoleh tanda lulus/sertifikat. Berdasarkan data tersebut diatas, perlu upaya LKP dan *stake holder* dalam mendukung kelulusan LKP di 8 provinsi yang memiliki indikator dibawah angka nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan mutu sumber daya pendidik atau instruktur serta peningkatan mutu pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar.

Berdasarkan analisis data indikator lulusan kursus berdasarkan jenis kelamin maka lulusan dengan jenis kelamin perempuan cenderung memiliki persentase lebih tinggi. Lulusan perempuan yang persentasenya lebih dari angka nasional terdapat di 13 Provinsi, sedangkan jenis kelamin laki-laki dengan persentase dibawah angka nasional terdapat di 12 Provinsi.

Berdasarkan analisa data tersebut di atas maka yang mendasari jumlah lulusan perempuan terhadap laki-laki di antaranya: 1) keminatan program kursus lebih banyak diminati oleh perempuan daripada laki-laki, 2) rumpun keterampilan kursus yang diselenggarakan oleh LKP lebih banyak berbasis pada keterampilan perempuan daripada laki-laki, 3) jumlah populasi jenis kelamin perempuan di wilayah provinsi tertentu lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan persentase lulusan kursus diketahui bahwa ada 18 Provinsi pada ujian tingkat lokal yang persentase lulusannya lebih dari angka nasional. Sedangkan ada pada ujian tingkat Nasional berjumlah 20 Provinsi di bawah angka nasional (7,20%). Sedangkan ujian tingkat Internasional berjumlah 28 Provinsi di bawah angka nasional (2,29%).

Kondisi ini menandakan ujian pada tingkat Nasional dan Internasional belum mampu ditempuh oleh beberapa LKP di sebagian provinsi, sedangkan untuk mengejar mutu salah satunya adalah melalui uji kompetensi peserta didik dengan menempuh tingkat ujian yang lebih tinggi (Nasional dan Internasional). Hasil uji kompetensi ini akan bermanfaat bagi peserta didik sebagai legalitas formal terhadap kompetensi/*skill* untuk memperoleh atau melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Berdasarkan persentase tenaga pendidik yang layak mengajar (S1/D4 dan S2/S3) di 33 Provinsi, diketahui bahwa 18 Provinsi menunjukkan persentase diatas angka nasional, sedangkan 15 Provinsi menunjukkan nilai kurang dari angka nasional. Pada persentase pendidik laki-laki diketahui bahwa 16 Provinsi menunjukkan nilai lebih dari angka nasional, sedangkan 17 Provinsi menunjukkan kurang dari angka nasional. Sedangkan persentase pendidik perempuan diketahui 18 Provinsi menunjukkan nilai lebih dari angka nasional.

Kondisi ini menandakan perlu upaya peningkatan mutu di 15 provinsi yang nilainya kurang dari angka nasional yaitu upaya dalam memberikan layanan kepada tenaga pendidik LKP untuk menunjang profesinya. Selain melalui pendidikan formal, kelayakan jenjang pendidikan bagi tenaga pendidik dapat

ditempuh melalui pendidikan nonformal seperti pelatihan, kursus, seminar setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Karena, menjadi pendidik kursus dan pelatihan yang profesional harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Pemerintah bersama *stakeholder* lainnya, perlu menunjang pula kompetensi yang diharapkan tenaga pendidik, salah satunya melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi pendidik LKP, penganugerahan tenaga pendidik berprestasi, lomba tenaga pendidik LKP, dan event atau ajang lainnya yang mampu memberikan semangat pendidik LKP untuk mengembangkan keilmuannya sesuai dengan perkembangan jaman dan teknologi.

Berdasarkan indikator perbedaan gender peserta didik baik untuk perempuan maupun laki-laki. Perbedaan gender peserta didik terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 36,80%, artinya peserta didik laki-laki lebih banyak dibandingkan peserta didik perempuan. Sebaliknya, perbedaan gender peserta didik terkecil terjadi di Provinsi DKI sebesar 2,52%. Secara keseluruhan program kursus, perbedaan gender peserta didik sebesar -11,30 %, artinya peserta didik perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Bila dilihat dari rasio gender, program pendidikan kursus yang paling besar berarti paling tidak setara sebesar 1,67 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rasio gender program kursus yang paling kecil berarti telah mendekati setara antara laki-laki dan perempuan adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu 1,05. Secara keseluruhan program kursus, rasio gender peserta didik sebesar 1,26, artinya masih belum setara.

Penyebab tinggi rendahnya pendidikan laki-laki dan perempuan di lembaga kursus dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Kondisi sosial budaya
- 2) Aksesibilitas
- 3) Sosial ekonomi
- 4) Pola asuh keluarga

3. Kesetaraan Layanan Kursus

Berdasarkan rasio perbedaan gender pendidik terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar -28,58%, dimana pendidik perempuan lebih banyak daripada pendidik laki-laki. Sebaliknya, perbedaan gender pendidik terkecil terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,05% dimana pendidik laki-laki lebih banyak daripada pendidik perempuan. Secara keseluruhan program kursus, perbedaan gender pendidik sebesar -6,49 %, artinya pendidik perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Bila dilihat dari rasio gender, program pendidikan kursus yang paling besar berarti paling tidak setara yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,80. Sedangkan program kursus yang sudah setara adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu 1,00 dan yang sudah mendekati setara antara laki-laki dan perempuan adalah Provinsi Jawa Timur sebesar 1,01. Secara keseluruhan program kursus, rasio gender sebesar 1,14, artinya masih belum setara.

Dengan melihat perbedaan dan rasio gender tersebut, maka diasumsikan terjadi pembagian peran gender yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi hanya karena perkembangan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang gender itu sendiri masih sangat lambat. Meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan Indonesia di lingkungan keluarga selalu dinomor-duakan. Karena berperan sebagai pencari nafkah, posisi kepala rumah tangga pada umumnya akan diserahkan kepada laki-laki/suami, kecuali jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam suatu keluarga.

Selama ini, pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat, perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga yang lebih kuat dalam sebuah keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik. Keadaan tersebut menyebabkan posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam, dalam waktu yang tidak terbatas, seperti memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan sebagainya. Pekerjaan domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi. Penempatan perempuan pada tugas domestik sepenuhnya mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif menjadi berkurang.

B. Saran

1. Melaksanakan Sensus Nasional Pendidik Kursus untuk mengetahui dengan pasti jumlah, kualitas, kebutuhan pendidik dan kondisi objektif kehidupan pendidik, sebagai dasar pembuatan kebijakan Nasional tentang pendidik yang benar dan nyata.
2. Menata ulang *mismatch*, kualifikasi pendidik untuk memenuhi persyaratan minimal dan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui beasiswa pendidikan bagi para pendidik.
3. Memperbaiki sistem rekrutmen pendidik dan distribusi pendidik kursus sedemikian rupa sehingga tercipta pemerataan penyediaan pendidik kursus, baik dari segi kuantitas maupun mutu atau kualifikasi pendidik.
4. Memperbaiki penghasilan dan tingkat kesejahteraan pendidik secara Nasional, baik melalui APBN maupun APBD, sehingga pendidik dapat mengatasi permasalahan kebutuhan dasar kehidupannya.
5. Memberdayakan keseluruhan potensi daerah, baik bagi masyarakat banyak maupun masyarakat bisnis dan industri dalam kapasitas masing-masing untuk menggalakan program pendidikan kursus ini sehingga tumbuh dan berkembang sedemikian rupa di seluruh lapisan masyarakat.

6. Memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada untuk melaksanakan berbagai program pendidikan kursus, demikian pula pemanfaatan pendidik yang ada sedemikian rupa untuk mendukung program pendidikan kursus yang dilaksanakan di masing-masing provinsi.
7. Menetapkan pendidikan nonformal khususnya LKP sebagai prioritas, sehingga alokasi dana dapat mengembangkan SDM yang diperlukan, baik dalam jumlah maupun kualitas untuk mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan nonformal tersebut.
8. Menetapkan kebijakan nasional untuk menciptakan program pendidikan kursus yang adil dan merata, menjangkau seluruh segmen masyarakat tanpa kecuali dalam rangka mewujudkan prinsip *education for all* tanpa diskriminasi bagi seluruh populasi masyarakat.
9. Mengembangkan Sistem Manajemen Kelembagaan yang modern dan memiliki kemampuan yang tinggi didukung oleh ICT dalam proses manajemen kelembagaan yang efisien dan efektif.
10. Mengembangkan dan menetapkan strategi pendidikan kursus dalam kesetaraan layanan di tiap provinsi
11. Mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan gender baik peserta didik maupun pendidik
12. Mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rasio gender peserta didik dan pendidik pada program kursus.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2007). *Model Kompetensi Pengelola Kursus Wirausaha*. Bandung: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) Regional II Jayagiri.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. (2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Menjahit Pakaian/Tata Busana*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan Kursus. Sebaran Jumlah Pendidik Perjenjang Pendidikan di Berbagai Provinsi www.infokursus.net, [on line] diakses 12/04/13
- Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan Kursus. Rekap Informasi LKP Terbanyak Lulusannya. www.infokursus.net, [On Line] diakses 12/04/13
- _____. (2009). *Kursus Keterampilan Kreatif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Dirjen Diklusepa.
- Gardner, H. (1991). *The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach*. New York: BasicBooks.
- Hidayati, Khozanah. 2010. *Semangat Kartini dalam Perjuangan Kesetaraan Gender Politik*. <http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/semangat-kartini-dalam-perjuangan-kesetaraan-gender-politik-121878.html> (diakses Agustus 4, 2013).
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 45 Tahun 2002
- Konsep pendidikan <http://nie07independent.wordpress.com/konsep-pendidikan> [online] akses 12 juni 2013
- Laporan penelitian kebijakan bank dunia pembangunan berspektif gender bank dunia 2000
- Munthe, B. (2009). *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Adhyepanritalopi. 2013. *Menakar RUU Kesetaraan Gender*. <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/04/menakar-ruu-kesetaraan-gender-557056.html> (diakses Agustus 4, 2013).
- M. Zam Zami Ali, SE (Sekretaris HISPPi Solo) 12 juni 2013 artikel pendidikan

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan - File Upi
file.upi.edu/...pendidikan.../pengarusutamaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang *Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri*.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Poerwadarminta, WJS. (1984). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rohmad Wahab. 1999. *Perkembangan Belajar Peserta Didik*. Depdikbud

Sagala, S. (2008). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta

Soedijarto. (1997). *Memfaatkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Memasuki Abad Ke-21*.

Soetomo, S. et al. (1988). *Pengembangan Kursus*. Kerjasama Universitas Terbuka dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga

Sudjana S, D. (2004). *Pendidikan Nonformal (Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, serta Asas)*. Bandung: Falah Production.

_____. (2004). *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production.

_____. (2005). *Metoda dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.

_____. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Rosda

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syam, Nur. 2013. *Membincang Gender di Indonesia*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2800> (diakses Agustus 4, 2013).

_____. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Trisnamansyah, S. (2003). *Filsafat, Teori dan Konsep Dasar PLS*. Diklat Kuliah. Bandung: PPS UPI.

Trianto. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*. Jakarta: kencana

_____. (2007). *Model Kompetensi Pengelola Kursus Wirausaha*. Bandung: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) Regional II Jayagiri.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tentang RPJPN Tahun 2005 - 2009

Uno, H.B. (2008). *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Bandung: Bumi Aksara

Wartawarga. 2010. *Kesetaraan Gender? "Perempuan dan Politik di Indonesia"*.
<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/kesetaraan-gender-%E2%80%9Cperempuan-dan-politik-di-indonesia%E2%80%9D/> (diakses Agustus 4, 2013).